



PUTUSAN

Nomor 311/Pdt.G/2023/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara harta bersama antara:

PENGGUGAT, NIK -, tempat tanggal lahir Peraduan Binjai, 16 Agustus 1978, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHANG. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dummi Yanti, S.H., dan Wahidin Kasmir, S.H., Advokat yang berlatar pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Kepahiang di Jalan Lintas Kepahiang-Curup, Desa Taba Tebelet, Dusun I, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Desember 2023 yang terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Kepahiang Nomor 34/SK/2023/PA.Kph tanggal 20 Desember 2023, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERGUGAT, NIK -, tempat tanggal lahir Keban Agung, 03 Maret 1972, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHANG, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi,

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 74 Hal. Putusan No. 311/Pdt.G/2023/PA.Kph



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 311/Pdt.G/2023/PA.Kph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Jum'at tanggal 1 November 2013 sebagaimana yang telah tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang;
2. Bahwa, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena satu dan lain hal telah putus akibat perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kepahiang Nomor : 221/Pdt.G/2019/PA.Kph tanggal 18 Desember 2019 dengan Akta Cerai Nomor : 6/AC/2020/PA.Kph yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kepahiang tanggal 3 Januari 2020;
3. Bahwa, selama perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak angkat yang bernama ANAK ANGKAT, NIK -, Laki-laki lahir di Kepahiang, 13 November 2015;
4. Bahwa, selama perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah memiliki harta bersama sebagai berikut:
 - 4.1. Satu mobil Truk dengan merek Toyota DYNA 130 HT model 2011 dengan Nomor polisi BG 8075 UM yang diperoleh pada tanggal 24 Desember 2017, mobil dikuasai oleh Tergugat dan BPKP dikuasai oleh Penggugat;
 - 4.2. Satu Mobil Truk dengan merek Toyota DYNA 130 HT model 2013 dengan Nomor Polisi BG 8633 CO yang diperoleh pada tahun 2020, mobil dan BPKP dikuasi oleh Tergugat;
 - 4.3. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di JL.Veteran RT 09. RW 03, Kelurahan Pasar Ujung, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang seluas 15 x 20 m² dan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Veteran.
 - b. Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Ujang Suhadi.
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Air Sempiang.



d. Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Seraman.

Tanah dan bangunan rumah tersebut diperoleh tahun 2013 dengan taksiran harga saat ini Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Sertifikat belum ada dan dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat;

- 4.4. Hutang bersama Penggugat dan Tergugat kepada Bank BRI atas nama Penggugat sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Hutang bersama tersebut digunakan oleh Penggugat dan Tergugat sesuai kesepakatan bersama untuk membeli mobil dan membeli tanah dan bangunan rumah (objek perkara pada posita 4.1 dan 4.3);
5. Bahwa, oleh karena objek perkara pada posita 4.1 sampai 4.4 merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan, maka Penggugat menginginkan untuk Tergugat membayar hutang bersama pada posita 4.4 hingga lunas;
6. Bahwa, terhadap perkara harta bersama tersebut di atas Penggugat telah sering kali menghubungi Tergugat agar perkara ini dapat diselesaikan secara baik-baik dan damai, namun tetap saja tidak mendapat tanggapan dari Tergugat sehingga tidak ada jalan lain lagi bagi Penggugat selain mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Agama Kepahiang;
7. Bahwa, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kepahiang kiranya dapat membantu menyelesaikan pembagian harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kepahiang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat selama perkawinan berupa:
 - 2.1. Satu mobil Truk dengan merek Toyota DYNA 130 HT model 2011 dengan Nomor polisi BG 8075 UM yang diperoleh pada tanggal 24



Desember 2017, mobil dikuasai oleh Tergugat dan BPKP dikuasai oleh Penggugat;

2.2. Satu Mobil Truk dengan merek Toyota DYNA 130 HT model 2013 dengan Nomor Polisi BG 8633 CO yang diperoleh pada tahun 2020, mobil dan BPKP dikuasai oleh Tergugat;

2.3. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di JL.Veteran RT 09. RW 03, Kelurahan Pasar Ujung, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang seluas 15 x 20 m² dan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Veteran.
- b. Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Ujang Suhadi.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Air Sempiang.
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Seraman.

Tanah dan bangunan rumah tersebut diperoleh tahun 2013 dengan taksiran harga saat ini Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Sertifikat belum ada dan dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat;

2.4. Hutang bersama Penggugat dan Tergugat kepada Bank BRI atas nama Penggugat sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah). Hutang bersama tersebut digunakan oleh Penggugat dan Tergugat sesuai kesepakatan bersama untuk membeli mobil dan membeli tanah dan bangunan rumah (objek perkara pada posita 4.1 dan 4.3);

3. Menetapkan bahwa Tergugat membayarkan Hutang bersama hingga lunas;

4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan Hutang bersama hingga lunas;

5. Menetapkan menurut hukum apabila hutang bersama tersebut tidak dapat dibayar hingga lunas, maka dapat dieksekusi oleh Pengadilan Agama Kepahiang;

6. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasihat kepada keduanya agar menyelesaikan sengketa harta bersama secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah diusahakan penyelesaian secara damai melalui mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Kepahiang bernama Liza Roihanah, S.H.I., M.H., dan dalam mediasi tersebut tercapai kesepakatan sebagian terhadap objek perkara sebagaimana termuat dalam kesepakatan perdamaian tanggal 06 Desember 2023, namun selebihnya tidak berhasil. Isi kesepakatan perdamaian sebagian tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Pasa1

Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama sebagai berikut:

1. 1 (satu) mobil Truk dengan merek Toyota DYNA 130 HT model 2011 dengan Nomor polisi BG 8075 UM yang diperoleh pada tanggal 24 Desember 2017, mobil dikuasai oleh Tergugat dan BPKP dikuasai oleh Penggugat;
2. Bangunan bedeng 2 (dua) pintu yang terletak di Jl. Veteran RT.09 RW.03, Kelurahan Pasar Ujung, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, masing-masing luasnya 3x6 M2 yang dibangun pada tahun 2016 sampai dengan 2017 di atas tanah milik Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. sebelah barat berbatasan dengan Jl. Veteran;
 - b. sebelah utara berbatasan dengan rumah Ujang Suhadi;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Air Sempiang;
 - d. sebelah selatan berbatasan dengan rumah Seraman;

Pasal 2

Para pihak sepakat bahwa 1 (satu) mobil Truk dengan merek Toyota DYNA 130 HT model 2011 dengan Nomor polisi BG 8075 UM dalam kondisi rusak, akan diperbaiki oleh Penggugat setelah itu akan dijual, hasil penjualannya akan

Halaman 5 dari 74 Hal. Putusan No. 311/Pdt.G/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi 2 (dua) untuk Penggugat dan Tergugat setelah dikurangi biaya perbaikan;

Pasal 3

Para pihak sepakat harta bersama berupa bangunan bedeng 2 (dua) pintu yang terletak di Jl. Veteran RT.09 RW.03, Kelurahan Pasar Ujung, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, masing-masing luasnya 3x6 M² yang dibangun pada tahun 2016 sampai dengan 2017 di atas tanah milik Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. sebelah barat berbatasan dengan Jl. Veteran;
 - b. sebelah utara berbatasan dengan rumah Ujang Suhadi;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Air Sempiang;
 - d. sebelah selatan berbatasan dengan rumah Seraman;
- masing-masing bedeng ditaksir oleh Penggugat dan Tergugat senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), bagian Penggugat senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) akan diberikan Tergugat dengan memotong bagian Tergugat dari hasil penjualan Truk pada Pasal 1;

Pasal 4

Para Pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya sebagian dilakukan perubahan oleh Penggugat dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 14 Desember 2023. Pokok perubahan gugatan sebagai berikut:

- Mengenai objek gugatan sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di JL.Veteran RT 09. RW 03, Kelurahan Pasar Ujung, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang seluas 15 x 20 m². Dirubah menjadi bangunan bedeng 2 (dua) pintu yang terletak di Jl. Veteran RT.09 RW.03, Kelurahan Pasar Ujung, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, masing-masing luasnya 3x6 M² yang dibangun pada tahun 2016 sampai dengan 2017 di atas tanah milik Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 6 dari 74 Hal. Putusan No. 311/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. sebelah barat berbatasan dengan Jl. Veteran;
 - b. sebelah utara berbatasan dengan rumah Ujang Suhadi;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Air Sempiang;
 - d. sebelah selatan berbatasan dengan rumah Seraman
- Mengenai Satu Mobil Truk dengan merek Toyota DYNA 130 HT model 2013 dengan Nomor Polisi BG 8633 CO yang diperoleh pada tahun 2020, bahwa mobil truk tersebut telah dijual oleh Tergugat dan uang penjualan dibelikan truk baru dengan Nomor Polisi BD 8012 HA tahun 2023;
 - Mengenai hutang bersama pada Bank BRI, sekarang tersisa Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Bahwa, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena satu dan lain hal telah putus akibat perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kepahiang Nomor : 221/Pdt.G/2019/PA.Kph tanggal 18 Desember 2019 dengan Akta Cerai Nomor : 6/AC/2020/PA.Kph yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kepahiang tanggal 3 Januari 2020;
2. Bahwa, benar selama perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK ANGKAT, NIK -, Laki-laki lahir di Kepahiang, 13 November 2015;
3. Bahwa, selama perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah memiliki harta bersama sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa Benar, Satu mobil Truk dengan merek Toyota DYNA 130 HT model 2011 dengan Nomor polisi BG 8075 UM yang diperoleh pada tanggal 24 Desember 2017, mobil dikuasai oleh Tergugat dan BPKP dikuasai oleh Penggugat;
 - 4.2. Bahwa tidak benar harta bersama, Satu Mobil Truk dengan merek Toyota DYNA 130 HT model 2013 dengan Nomor Polisi BG 8633 CO yang diperoleh pada bulan Februari 2020, mobil dan BPKP dikuasai serta telah dijual oleh Tergugat dapat Tergugat sampaikan bahwa Mobil

Halaman 7 dari 74 Hal. Putusan No. 311/Pdt.G/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dibeli setelah bercerai dengan Penggugat dan pembayaran mobil tersebut dilakukan oleh anak keponakan Tergugat;

4.3. Bahwa tidak benar sepenuhnya harta bersama, Sebidang tanah, 2 bedengan kontrakkan serta rumah yang terletak di JL.Veteran RT 09. RW 03, Kelurahan Pasar Ujung, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang seluas 15 x 20 m² dan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Veteran.
- b. Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Ujang Suhadi.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Air Sempiang.
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Seraman.

kontrakan 2 pintu dan bangunan rumah tersebut diperoleh tahun 2013 dengan taksiran harga saat ini Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Sertifikat belum ada dan dikuasai oleh Tergugat, dapat Tergugat sampaikan kebenarannya bahwa tanah dan bangunan tersebut atas nama Tergugat dan diperoleh di tahun 2013 sebelum menikah dengan Penggugat, dan baru benar 2 bedengan kontrakan merupakan harta bersama yang diperoleh pada tahun 2016 dengan ukuran 3x6 m serta SKT dikuasai oleh Penggugat;

4.4. Bahwa tidak benar sepenuhnya hutang bersama Penggugat dan Tergugat kepada Bank BRI atas nama Penggugat sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah). Hutang bersama dan bunga sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya tersebut diperoleh pada tanggal 22 Desember 2017 digunakan oleh Penggugat dan Tergugat sesuai kesepakatan bersama untuk membeli hal yang Tergugat sampaikan kebenarannya sebagai berikut:

- a. bahwa pinjaman kepada Bank BRI digunakan oleh Penggugat untuk membeli sebidang sawah pada tahun 2018,
- b. satu mobil truk dengan merek Toyota DYNA 130 HT model 2011 dengan Nomor polisi BG 8075 UM yang diperoleh pada tanggal 24 Desember 2017;
- c. 2 usaha pangkalan gas yang didirikan pada tahun 2018 yang terletak di Desa peraduan binjai atasan nama Pangkalan Emi Mastia dan



yang kedua yang terletak di Desa Peraduan binjai atas nama Pangkalan Mak;

d. Sebuah rumah yang terletak di Dusun IV, Desa Peraduan Binjai, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, yang diperoleh pada tahun 2018;

e. Sisa uang pinjaman tersebut dikuasi oleh Penggugat dengan membuka usaha dagangan di ruko yang terletak di Dusun IV, Desa Peraduan Binjai, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang;

4. Bahwa tidak benar sepenuhnya harta bersama, objek perkara pada posita 4.1 sampai 4.4 merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan. Dapat Tergugat sampaikan bahwa hanya objek perkara pada posita 4.1, 4.3 dan 4.4 baru merupakan harta bersama, lalu untuk objek perkara pada posita 4.2 tersebut merupakan bukan harta bersama dikarenakan benda tersebut diperoleh Tergugat setelah bercerai dengan Penggugat;

DALAM KONVENSI :

PRIMER:

1. Tidak mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa:

2.1 Satu mobil Truk dengan merek Toyota DYNA 130 HT model 2011 dengan Nomor polisi BG 8075 UM yang diperoleh pada tanggal 24 Desember 2017

2.2 2 bedengan kontrakkan yang terletak di JL.Veteran RT 09. RW 03, Kelurahan Pasar Ujung, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang seluas 3X6 m² dan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Veteran.
- b. Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Ujang Suhadi.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Air Sempiang.
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Seraman

kontrakan 2 pintu tersebut diperoleh tahun 2015 dengan taksiran harga saat ini Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);



3. Menetapkan bahwa Penggugat dengan Tergugat masing-masing memperoleh bagian separuh atau setengah dari harta bersama;
4. Menyatakan bahwa harta benda pada posita 4.2 bukan merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga tidak bisa dibagi menjadi 2 bagian antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Menyatakan bahwa hutang pada posita 4.4 tersebut seluruh uang pinjamannya dikuasai oleh Penggugat sehingga Tergugat keberatan untuk membayar hutang tersebut;
6. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Tergugat kepada Tergugat dalam keadaan utuh;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, jawaban Tergugat/ seperti yang telah Tergugat uraikan diatas merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa, dalam Konvensi Penggugat yang dibuat oleh Penggugat belum keseluruhan dari Harta Bersama dan masih ada beberapa harta benda yang merupakan harta bersama sebagai berikut:

2.1. 4 (empat) pintu bangunan ruko yang terletak di Dusun IV, Desa Peraduan Binjai, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang dengan ukuran 14 x 10 M., dan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Saudara Dodo
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah saudara Sumarni
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah saudara Emi
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya jalan lintas Pagar Alam

Bangunan Ruko tersebut dibuat pada tahun 2014 sampai dengan selesai di tahun 2017 diatas tanah milik Penggugat dengan taksiran harga Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sekarang dikuasai oleh Penggugat;

2.2. Sebidang Sawah yang terletak di Desa Peraduan Binjai, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang dengan batas-batas sebagai berikut:



- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah Saudara Pandi
- b. Seblah Barat berbatasan dengan Siring
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sawah Saudara Marzuki
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Sawah saudara Kanda

Sebidang sawah tersebut diperoleh pada tahun 2018 dengan kisaran harga sekarang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) SKT dikuasai oleh Penggugat dan sawah tersebut telah dijual oleh Penggugat pada tahun 2022;

2.3. Sebuah rumah yang terletak di Dusun IV, Desa Peraduan Binjai, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Saudara Pandi
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah saudara Nasir
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah saudara Ujang
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Lintas Pagar Alam

Sebuah rumah tersebut diperoleh pada tahun 2018 dengan kisaran harga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) SKT dan rumah tersebut dikuasai oleh Penggugat;

2.4. Sekapling tanah yang terletak di Dusun IV, Desa Peraduan Binjai, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang dengan ukuran 20x25 M dan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Saudara Pato
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun Saudara Sui
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun saudara Emi
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah saudara Nasir

Tanah tersebut diperoleh pada tahun 2016 dengan taksiran harga sekarang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) SKT dan tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat;

2.5. Sekapling Tanah yang terletak di Dusun IV Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang dengan ukuran 12x20 M dan batas-batas sebagai berikut:



- a. Seebelah Timur berbatasan dengan Rumah saudara Sono
- b. Sebelah Barat berbataan dengan Rumah saudara Pato
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun saudara Emi
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah saudara Yoi

Tanah tersebut diperoleh pada tahun 2017 dengan taksiran harga saat ini Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) SKT dan tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat;

- 2.6. 1 unit mobil Avanza tipe G warna hitam tahun 2012 dengan nomor polisi BD 1362 FZ yang diperoleh pada tahun 2015 dengan taksir harga Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan dikuasai oleh Penggugat serta telah dijual oleh Penggugat ditahun 2020 dan hasil penjualan tersebut Penggugat gunakan dengan membeli mobil dengan merek Brio warna hitam dengan nomor polisi BD 1517 GB;
- 2.7. 1 unit motor beat warna putih yang diperoleh pada tahun 2013, dikuasai oleh Penggugat serta telah dijual oleh Penggugat pada tahun 2020 dan hasil penjualan tersebut Penggugat gunakan dengan membeli satu unit motor dengan merek NMAX warna merah dengan nomor polsi BD 4121 CK;
- 2.8. 1 unit motor scopy warna merah yang diperoleh pada tahun 2016, dikuasai oleh Penggugat serta telah dijual oleh Penggugat dan hasil penjualan tersebut Penggugat gunakan dengan membeli 1 unit motor merek Vario warna hitam dengan nomor polisi BD 5493 GL;
- 2.9. Usaha pangkalan gas yang terletak di Dusun IV Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang atas nama Pangkalan Emi Mastia dan diperoleh pada tahun 2017 dengan taksiran harga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dikuasai oleh Penggugat;
- 2.10. Usaha pangkalan gas yang terletak di Dusun IV Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang atas nama Pangkalan Mak dengan taksiran harga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dikuasai oleh Penggugat;



2.11. Usaha dalam ruko 4 pintu pada posita 2.1 merupakan toko manisan yang diperoleh pada tahun 2014 dengan kisaran modal sekitar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan dikuasai oleh Penggugat

Merupakan Harta Bersama Penggugat dengan Tergugat

3. Menetapkan bahwa Tergugat dengan Penggugat masing-masing memperoleh separuh atau setengah dari harta bersama;
4. Memerintahkan Penggugat untuk membagi harta bersama tersebut menjadi 2 (dua) bagian sama rata untuk Tergugat setelah dipotong semua hutang bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Tergugat kepada Tergugat dalam keadaan utuh;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa dalam jawaban tersebut, Tergugat memberikan tambahan jawaban secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 18 Desember 2023 yang pada pokoknya untuk dimuat petitum atau tuntutan agar dikabulkan gugatan rekonvensi dan mohon untuk harta yang termuat dalam dalil gugatan Rekonvensi 2.1 sampai dengan 2.11 ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat sekaligus gugatan balik, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis sekaligus jawaban Rekonvensi tertanggal 20 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya yang telah disampaikan dan dibacakan di depan sidang ini pada tanggal 1 November 2023;
2. Bahwa penggugat membantah dan menolak dengan tegas semua alasan alasan tergugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil-dalil dalam replik ini merupakan satu kesatuan dengan jawaban rekonvensi ;
4. Bahwa penggugat membenarkan uraian jawaban tergugat dalam point angka 1 dan angka 2 ;
5. Bahwa dalam jawaban tergugat point 3.1., tergugat membenarkan posita gugatan penggugat point ke - 4.1. yang mana sebuah mobil truk dengan merk Toyota DYNA 130 HT model 2011 dengan nomor polisi BG 8075 UM, yang diperoleh pada tanggal 24 Desember tahun 2017 merupakan harta bersama penggugat dan tergugat, BPKB dikuasai oleh penggugat sedangkan mobil truk tersebut dikuasai oleh tergugat;
6. Bahwa dalam jawaban tergugat pada point 3.2. tergugat tidak membenarkan posita gugatan penggugat point 4.2. sebuah truk dengan merk Toyota Dyna 130 HT model 2013 dengan nomor polisi BG 8633 CO, bukan merupakan harta bersama, truk dimaksud diperoleh dengan cara membeli setelah penggugat dan tergugat sah bercerai yang mana pembayaran mobil tersebut dilakukan oleh anak keponakan tergugat; Atas jawaban tergugat ini, akan penggugat tanggapi bahwa mobil truk dengan merk Toyota Dyna 130 HT model 2013 dengan nomor polisi BG 8633 CO dibeli pada bulan oktober tahun 2019 dan tidak benar dilakukan pembelian setelah bercerai (vide : STNK Truk BG 8633 CO) dan uang yang dipakai adalah uang bersama ;
7. Bahwa atas jawaban tergugat pada point 4.3. penggugat dan tergugat sepakat bahwa 2 (dua) buah bangunan bedengan kontrakan yang dibangun antara tahun 2016 – 2017 adalah benar harta bersama penggugat dan tergugat dengan ukuran masing-masing 3 x 6 m2 (vide : SKT);
8. Bahwa jawaban tergugat pada point 4.4.a tidak benar membeli sawah tahun 2018 dan bukan dari hasil mobil, akan tetapi sebidang sawah dibeli tahun 2020 dari duit pribadi penggugat , kemudian tahun 2021 sawah tersebut dijual uang nya digunakan untuk keperluan biaya anak penggugat dan tergugat ;
9. Bahwa jawaban tergugat pada poin 4.4.b. dibenarkan penggugat;

Halaman 14 dari 74 Hal. Putusan No. 311/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa jawaban tergugat pada point 4.4.c. benar rencana pendiriannya, tetapi izin usahanya baru keluar setelah tergugat sah bercerai dengan penggugat, yang atas nama emi mastia tahun 2020 dan atas nama mak tahun 2021;
11. Bahwa atas jawaban tergugat pada point 4.4.d. tidak benar, tahun 2018 tidak ada bangunan rumah bersama antara penggugat dan tergugat di Dusun IV Desa Peraduan Binjai;
12. Bahwa jawaban tergugat pada point 4.4.e tidak benar, uang tersebut digunakan untuk biaya sehari-hari anak penggugat dan tergugat, sedangkan usaha dagang di rumah penggugat sendiri yang dimaksud tergugat adalah usaha penggugat sendiri sejak penggugat belum menikah dengan tergugat;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa alasan - alasan yang penggugat sampaikan dalam replik merupakan satu kesatuan dengan jawaban rekonvensi ini;
2. Bahwa penggugat / tergugat rekonvensi menolak semua alasan-alasan gugatan rekonvensi yang disampaikan oleh tergugat / penggugat rekonvensi
3. Bahwa alasan-alasan yang disampaikan oleh penggugat rekonvensi dalam posita gugatannya pada point 2.1. hingga 2.11. tidak benar, mengada-ada;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil di atas maka penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Memutuskan seperti apa yang penggugat mohon dalam gugatan tanggal 1 November 2023;

DALAM REKONVENSI:

1. Menolak gugatan penggugat rekonvensi seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

Halaman 15 dari 74 Hal. Putusan No. 311/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum penggugat rekonsvansi untuk membayar semua biaya perkara;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 02 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSİ

1. Bahwa, pada poin 6 pada posita Penggugat itu tidak benar, Tergugat sampaikan kebenarannya bahwa mobil truk dengan merk Toyota Dyna 130 HT model 2013 dengan nomor polisi BG 8633 CO tersebut murni dibeli dengan uang keponakan Tergugat;
2. Bahwa, pada Replik Penggugat di point 8 tidak benar, karena dapat Tergugat sampaikan sawah tersebut dibeli menggunakan uang pinjaman pada Bank BRI tahun pembelian di tahun 2018 dan Tergugat membenarkan bahwa Penggugat menjual sawah tersebut setelah bercerai dengan Tergugat;
3. Bahwa, pada Replik Penggugat di point 10, bahwa benar izin usahanya baru keluar setelah bercerai namun uang yang digunakan untuk rencana pendirian tersebut tetap menggunakan uang bersama;
4. Bahwa, pada point 11 tidak benar, karena bangunan rumah tersebut memang ada dan uang pembangunannya menggunakan hasil pinjaman pada Bank BRI;
5. Bahwa pada point 12, memang benar jika usaha dagang tersebut di didirikan sejak Penggugat belum menikah dengan Tergugat, namun uang dari sisa pinjaman Bank BRI tersebut digunakan untuk tambahan modal usaha dagang tersebut;

DALAM REKONVENSİ:

1. Bahwa, Replik Tergugat/ seperti yang telah Tergugat uraikan diatas merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan;
2. Bahwa, Tergugat menolak sebagian alasan-alasan gugatan Replik yang disampaikan oleh Penggugat., kecuali hal yang dibenarkan oleh Tergugat;

DALAM KONVENSİ:

1. Bahwa, Tergugat tetap dengan dalil- dalil, pada pemberian jawaban dan gugatan rekonsvansi.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara

Halaman 16 dari 74 Hal. Putusan No. 311/Pdt.G/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa terhadap replik Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi secara tertulis tertanggal 10 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa tergugat rekonvensi menyatakan tetap pada pendiriannya dalam jawaban rekonvensi tanggal 20 Desember 2023;
2. Bahwa penggugat / tergugat rekonvensi menolak semua alasan-alasan gugatan rekonvensi yang disampaikan oleh tergugat / penggugat rekonvensi tanggal 15 Desember 2023
3. Bahwa posita angka 2 dalam gugatan rekonvensi yang disampaikan oleh tergugat / penggugat rekonvensi baik poin 2.1 – 2.11 bukan merupakan harta bersama penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi, sebab objek gugatan balik penggugat rekonvensi tidak ada dasar ia menyatakan tersebut, semua objek gugatan poin 2.1 – 2.11 merupakan harta milik penggugat / tergugat rekonvensi sebelum menikah dengan tergugat / penggugat rekonvensi; Penggugat rekonvensi sewaktu menikah dengan tergugat rekonvensi tidak membawa apa-apa, kecuali sebuah mobil carry tua, penggugat rekonvensi bisa mendapatkan mobil truk setelah menikah dengan tergugat rekonvensi dengan cara meminjam bank;
4. Bahwa tergugat / penggugat rekonvensi tidak peduli dengan kebutuhan anaknya bernama Alexander Emilzio Gumai, umur 8 tahun, termasuk membayar hutang di bank penggugat rekonvensi membebaskan kepada tergugat rekonvensi;
5. Bahwa kondisi fisik mobil dengan Nopol Polisi BG 8075 UM, sudah tidak utuh lagi bak truk, sasis, kaca jendela telah dijual penggugat rekonvensi tanpa sepengetahuan tergugat rekonvensi, yang tersisa mesin dan kepala truk ;
6. Bahwa replik rekonvensi angka 2 penggugat rekonvensi tidak jelas membingungkan, apa yang ia maksud menolak sebagian alasan-alasan;

Halaman 17 dari 74 Hal. Putusan No. 311/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas maka tergugat reconvensi mohon kepada majelis hakim:

DALAM KONVENSI:

Memutuskan seperti apa yang penggugat mohon dalam gugatan tanggal 1 November 2023;

DALAM REKONVENSI:

1. Menolak gugatan penggugat reconvensi seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menghukum penggugat reconvensi untuk membayar semua biaya perkara;
Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi dari Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor I-04188293 atas nama Bhakti Pane dengan identitas kendaraan Nomor register BG 8075 UM, Merk Toyota, Type Dyna 130 HT, Jenis Mobil Barang, Model Dump Truck, Tahun Pembuatan 2011, Isi Silinder 4009, Warna Merah, Nomor Rangka/NIK/VIN MHFC1JU43B5024095, Nomor Mesin W04DT-RJ29737, Bahan Bakar Solar, Jumlah Sumbu 2 (Dua), Jumlah Roda 6 (enam). Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan tanpa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.
2. Fotokopi kwitansi pembelian 1 unit mobil Dump Truck Toyota Dina 130 HT BG 8075 UM seharga Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) tanggal 2 Januari 2018. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterei cukup dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi dari Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan identitas kendaraan Nomor Registrasi BG 8633 CD, nama pemilik H.M. Nawi, Merk Toyota, Type Dyna 130 HT (DUMP), Jenis Mobil Barang, Model Light Truck, Tahun Pembuatan 2012, Isi Silinder 4009, Warna

Halaman 18 dari 74 Hal. Putusan No. 311/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah, Nomor Rangka/NIK/VIN MHFC1JU43C5060351, Nomor Mesin W04DTRJ62478, Bahan Bakar Solar, Warna TNKB Hitam, Tahun Registrasi 2018, Nomor BPKB J03697131, Kode Lokasi 3217, berlaku sampai 20 Desember 2022. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan tanpa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.

4. Printout foto objek tanah dan bangunan rumah bedeng 2 pintu yang berada di jalan Veteran Pasar Ujung Kelurahan Kepahiang Kabupaten Kepahiang. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos namun tanpa ditunjukkan hasil pemeriksaan digital forensiknya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.
5. Foto objek kendaraan mobil Dump Truck warna merah dengan Nomor register BG 8075 UM dan BG 8633 CD. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos namun tanpa ditunjukkan hasil pemeriksaan digital forensiknya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.
6. Fotokopi foto objek kendaraan mobil Dump Truck dengan Nomor register BD 8012 HK. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos namun tanpa ditunjukkan hasil pemeriksaan digital forensiknya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.
7. Fotokopi Surat Perjanjian antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanggal 13 Maret 2020. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.7.
8. Fotokopi Printout Payoff Inquiry pinjaman kredit DL KMK RC RITEL atas nama EMI MASTIA, CIF Number EE14041, tanggal 21 November 2023 pada Bank PT. BRI KCP Kepahiang dengan sisa Outstanding sebesar Rp370.184.172,87 (tiga ratus tujuh puluh juta seratus delapan puluh empat ribu seratus tujuh puluh dua koma delapan puluh tujuh rupiah). Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.8.

Halaman 19 dari 74 Hal. Putusan No. 311/Pdt.G/2023/PA.Kph



9. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00354 Desa Peraduan Binjai atas nama Emi Mastia, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00183 Desa Peraduan Binjai atas nama Emi Mastia, dan , Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00205 Desa Peraduan Binjai atas nama Emi Mastia. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan tanpa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9.
10. Fotokopi dari Fotokopi Payment Schedule Paid pinjaman kredit Consumer Finance atas nama EMI MASTIA tanggal 8 November 2023 pada PT. OTO Multiartha Bengkulu dengan sisa Outstanding sebesar Rp100.836.000,00 (seratus juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah). Bukti tertulis tersebut telah diberi materai cukup dinazegelen pos dan tanpa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.10;
11. Fotokopi Akta Cerai atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT Nomor 6/AC/2020/PA.Kph tertanggal 3 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kepahiang. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: -, atas nama Emi Mastia yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang. Bukti tertulis tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.12;
13. Fotokopi dari fotokopi Surat Penawaran Putusan Kredit (*Offering Letter*) PT. Bank BRI KCP Kepahiang Nomor: B.93-XIX/KCP/ADK/12/2017 tanggal 20 Desember 2017. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan tanpa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Fotokopi dari fotokopi Surat Penawaran Putusan Kredit (*Offering Letter*) PT. Bank BRI KCP Kepahiang Nomor: B.96-XIX/KCP/ADK/12/2019 tanggal 27 Desember 2019. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cukup, dinazegelen pos dan tanpa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
15. Fotokopi dari fotokopi Surat Penawaran Putusan Kredit (*Offering Letter*) PT. Bank BRI KCP Kepahiang Nomor: B.70-XIX/KCP/ADK/Rest/05/2020 tanggal 18 Mei 2020. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan tanpa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;
 16. Fotokopi dari fotokopi Surat Penawaran Putusan Kredit (*Offering Letter*) PT. Bank BRI KCP Kepahiang Nomor: B.145-XIX/KCP/OPK/Rest/12/2021 tanggal 23 Desember 2021. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan tanpa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;
 17. Fotokopi nota belanja material. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan tanpa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;
 18. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Nomor: 290/2010/2013 berupa tanah perumahan yang terletak di Desa Peraduan Binjai Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang tertanggal 16 Oktober 2013. Bukti tertulis tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.18;
 19. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli berupa tanah yang terletak di Desa Peraduan Binjai Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang tertanggal 11 Desember 2020. Bukti tertulis tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.19;
 20. Fotokopi Tanda Terima Angsuran Mandiri Tunas Finance tanggal 13 Januari 2024 Nomor Resi: 39172-16, dengan Nomor Kontrak: 9572001407, Nama Pelanggan: Emi Mastia, Nomor Polisi: BD1715GB, Nama Kendaraan: Honda Brio All New Brio Satya E MT, Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor: 09567124.C, dan Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN KB dan SWDKLLJ

Halaman 21 dari 74 Hal. Putusan No. 311/Pdt.G/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 0243569. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20.

21. Fotokopi kwitansi pembayaran PT. Federal International Finance (FIGROUP) Lubuk Linggau Nomor RVB: 23-016329 tertanggal 11 Januari 2024, Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor: 03176896.F, dan Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN KB dan SWDKLLJ Nomor: 0029128. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.21.
22. Fotokopi Tanda Terima Adira Angsuran tanggal 16 Januari 2024 Nomor Resi: 39172-16, dengan Nomor Kontrak: 0000062522115533, Nama Pelanggan: Emi Mastia, Nomor Seri: BD4121GK, Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor: 09548597.C, dan Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN KB dan SWDKLLJ Nomor: 0062496. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.22;
23. Fotokopi Surat Perjanjian Pangkalan LPG 3 KG Nomor SPP 008.25/II/MBS/II/2021 antara PT MERIANI BETUAH SEJAHTERA Agen LPG 3 Kg PERTAMINA dengan EMI MASTIAH tertanggal 1 Januari 2021. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.23;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir, Peraduan Binjai 18 April 1981, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHANG, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 22 dari 74 Hal. Putusan No. 311/Pdt.G/2023/PA.Kph



- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan saksi sebagai adik kandung Penggugat;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa 2 (dua) buah kendaraan Dump Truck dan bangunan rumah bedeng yang dibangun di atas tanah milik Tergugat yang beralamatkan di jalan veteran Kelurahan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa dari cerita Penggugat 2 (dua) buah kendaraan Dump Truck dibeli melalui pinjaman Bank pada tahun 2017;
 - Bahwa dari cerita Penggugat pinjaman di Bank dilakukan pada tahun 2017 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - Bahwa pinjaman tersebut sekarang masih berjalan dan yang membayar pinjaman tersebut adalah Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu sisa jumlah pinjaman tersebut;
 - Bahwa kendaraan yang dibelikan dari pinjaman tersebut digunakan oleh Tergugat untuk bekerja;
 - Bahwa rumah bedeng tersebut sekarang dikuasai dan ditempati oleh Tergugat;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat 2 (dua) kendaraan dump truck tersebut dibeli sekitar tahun 2017 dan 2018;
 - Bahwa dari cerita Penggugat salah satu mobil dump truck yang dibeli, ada yang dijual oleh Tergugat dan dibelikan mobil dump truck lagi dan kendaraan tersebut digunakan oleh Tergugat;
 - Bahwa pembelian kendaraan 2 buah dump truck dibeli dengan pinjaman hutang di Bank dan Leasing OTO atas nama Emi Mastia;
 - Bahwa 2 (dua) bangunan rumah bedeng dibangun di atas tanah Tergugat;
2. **SAKSI II**, tempat tanggal lahir Batu Bandung, 11 Oktober 1968, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHANG, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya suami isteri dan sekarang telah bercerai;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat sendiri yang dibangun saat masih dengan suami terdahulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah bedeng 2 (dua) pintu yang beralamat di Jalan Veteran Kabupaten Kepahiang, yang dibangun di atas tanah milik Tergugat. Dibangun kira-kira tahun 2017 dan pada saat itu yang menjadi tukang bangun rumah bedeng adalah suami saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat tinggal di tempat rumah bedeng 2 (dua) pintu tersebut;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa mereka mengambil pinjaman hutang di Bank untuk membangun rumah bedeng tersebut, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlah nominal pinjaman tersebut;
- Bahwa rumah bedeng tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saat ini rumah bedeng tersebut kosong tidak ada yang menempati;
- Bahwa selain rumah bedeng 2 (dua) pintu, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) buah kendaraan Dump Truck berwarna merah yang dibeli pada tahun 2018, namun saat ini hanya tinggal 1 (satu) mobil dump truck yang digunakan oleh Tergugat, dan untuk mobil dump truck yang satu lagi saksi tidak tahu di mana keberadaannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana 2 (dua) buah kendaraan mobil dump truck tersebut didapatkan dan saksi tidak tahu nomor plat truck tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang hutang pinjaman Bank, akan tetapi saksi sering dengar Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah hutang di Bank;

Halaman 24 dari 74 Hal. Putusan No. 311/Pdt.G/2023/PA.Kph



- Bahwa Penggugat memiliki 2 (dua) usaha pangkalan gas di satu tempat, namun usaha pangkalan tersebut ada setelah Penggugat bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pembangunan 4 (empat) buah bangunan ruko milik Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui usaha warung manisan yang dimiliki oleh Penggugat di rumah Penggugat di Desa Peraduan Binjai, namun usaha tersebut ada sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat memiliki sawah yang berada di Desa Pearduan Binjai, namun sawah tersebut dibeli oleh Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi hanya mengetahui harta yang didapatkan Penggugat dan Tergugat pada saat masih suami istri berupa 2 (dua) buah kendaraan drum truck dan bangunan rumah bedeng 2 (dua) pintu, selebihnya saksi tidak tahu;

3. SAKSI III, tempat tanggal lahir, Peraduan Binjai 10 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHANG, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan saksi sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya suami isteri, memiliki 1 (satu) orang anak kandung laki-laki yang bernama ANAK dan sekarang keduanya telah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama;
- Bahwa harta yang didapat Penggugat dan Tergugat berupa rumah bedeng yang dibangun di atas tanah milik Tergugat;
- Bahwa rumah bedeng dibangun pada tahun 2016, untuk ukuran dan kondisi rumah bedeng sekarang saksi tidak tahu;

Halaman 25 dari 74 Hal. Putusan No. 311/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 buah kendaraan dump truck berwarna merah, untuk merk dan nomor polisinya saksi tidak tahu. Dari cerita Penggugat kendaraan tersebut didapat dari uang pinjaman bank;
- Bahwa saksi pernah melihat kendaraan tersebut masih ada 1 (satu) dan digunakan oleh Tergugat, untuk 1 (satu) lagi kendaraannya saksi tidak tahu;
- Bahwa dari cerita Penggugat pinjaman tersebut sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) pada tahun 2017 dan digunakan untuk membeli 2 buah kendaraan Dump Truck;
- Bahwa sepengetahuan saksi pembangunan rumah bedeng dibangun dari hasil usaha warung manisan Penggugat;
- Bahwa rumah bedeng tersebut ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat memang ada membangun 4 ruko yang direnovasi yang beralamat di tempat tinggal Penggugat sekarang, namun bahan-bahan untuk membangun ruko tersebut sudah dibeli oleh Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa 4 (empat) bangunan ruko sudah ada sebelum menikah dengan Tergugat namun pembangunan renovasi dibangun setelah menikah dengan Tergugat;
- Bahwa mengenai kendaraan mobil brio berwarna kuning dibeli setelah bercerai dengan Tergugat. Untuk uang pembelian mobil brio tersebut diberikan oleh mantan suami Penggugat terdahulu/ suami yang pertama sebagai DP pembeliannya;
- Bahwa mengenai sebidang sawah yang digugat Tergugat/Penggugat Rekonvensi di Peraduan Binjai dibeli oleh Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai rumah di dusun IV dan sekapling tanah yang digugat Tergugat/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa mengenai 1 unit mobil Avanza dibeli ketika Penggugat dan Tergugat sudah menikah dan sudah dijual oleh Penggugat dan

Halaman 26 dari 74 Hal. Putusan No. 311/Pdt.G/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat saat masih bersama, begitu juga dengan motor beat putih dan motor scopy memang ada tetapi sudah dijual dan saksi tidak tahu hasil penjualannya digunakan untuk apa;

- Bahwa usaha pangkalan gas ada setelah Penggugat telah bercerai dengan Tergugat yaitu pada tahun 2021, sedangkan usaha warung manisan memang ada sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa untuk saat ini hutang di Bank masih berjalan, dan sepengetahuan saksi yang membayar selama ini adalah Penggugat;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah pembayaran hutang pinjaman bank;
- Bahwa menurut cerita Penggugat 2 kendaraan dump truck tersebut dibeli pada tahun 2018 dan 2019;
- Bahwa mengenai sawah yang berada di Desa Peraduan Binjai dibeli setelah Penggugat dan Tergugat menikah, tetapi sudah dijual saat keduanya masih terikat perkawinan juga dan seingat saksi dijual dengan harga sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Untuk uang hasil penjualan tersebut saksi tidak tahu digunakan untuk apa;

4. **SAKSI IV**, tempat tanggal lahir Penanjung Panjang, 13 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHANG, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan saksi sebagai menantu Penggugat;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri dan memiliki 1 (satu) orang anak kandung yang bernama ANAK, kemudian bercerai pada tahun 2020;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa 2 buah kendaraan Dump Truck dan bangunan rumah bedeng yang dibangun diatas tanah

Halaman 27 dari 74 Hal. Putusan No. 311/Pdt.G/2023/PA.Kph



milik Tergugat yang beralamatkan di Jalan Veteran, Kelurahan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, yang membangun rumah bedeng tersebut adalah Penggugat pada tahun 2017;

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa kendaraan tersebut dibeli melalui pinjaman Bank pada tahun 2017, saat itu dibeli 1 (satu) dump truck kemudian tahun 2018 dibeli lagi 1 (satu) kendaraan dump truck, namun setahu saksi 1 (satu) kendaraan tersebut sudah dijual setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, uang hasil penjualan tersebut saksi tidak tahu digunakan untuk apa dan saksi lihat hanya 1 (satu) kendaraan dump truck yang digunakan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mendengar cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat mengambil pinjaman hutang di Bank sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) digunakan untuk membeli kendaraan dump truck dan membangun rumah 2 bedeng;
- Bahwa selain truck dan rumah bedeng, Ada beberapa yang saksi tahu, antara lain sawah yang berada di Desa Peraduan Binjai dibeli dan dijual sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat menikah dan uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk membangun ruko;
- Bahwa rumah yang berada di Desa Peraduan Binjai yaitu rumah yang ditempati oleh Penggugat ada sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai sekapling tanah yang terletak di Dusun IV Desa Peraduan Binjai;
- Bahwa untuk 1 unit mobil Avanza tipe G warna hitam, 1 unit motor beat warna putih, 1 unit motor scopy warna merah benar ada dan sudah dijual pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan dan uang hasil penjualannya saksi tidak tahu digunakan untuk apa;



- Bahwa 1 unit motor vario warna hitam dan 1 unit motor Nmax warna merah benar ada akan tetapi dibeli saat Penggugat telah bercerai dengan Tergugat dengan uang hasil dari usaha Penggugat;
- Bahwa mengenai 4 bangunan ruko yang ada ditempat tinggal Penggugat, dibangun dengan bahan-bahan yang dibeli sebelum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa untuk usaha pangkalan gas ada setelah bercerai dengan Tergugat dimana usaha tersebut dibeli dari hasil usaha warung manisan milik Penggugat;
- Bahwa dari cerita Penggugat yang membayar hutang pinjaman tersebut adalah Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonsensinya, Tergugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat-Surat;

1. Print-out foto bangunan ruko 4 pintu. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos namun tanpa ditunjukkan hasil pemeriksaan digital forensiknya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1.
2. Print-out foto 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Avanza berwarna hitam BD 1362 FZ. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos namun tanpa ditunjukkan hasil pemeriksaan digital forensiknya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2.
3. Print-out foto 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Dump Truck berwarna merah BG 8075 UM. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos namun tanpa ditunjukkan hasil pemeriksaan digital forensiknya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3.
4. Print-out foto sebidang sawah. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos namun tanpa ditunjukkan hasil pemeriksaan digital forensiknya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4.
5. Print-out foto usaha pangkalan gas. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos namun tanpa ditunjukkan hasil pemeriksaan digital forensiknya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Print-out foto bangunan rumah. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos namun tanpa ditunjukkan hasil pemeriksaan digital forensiknya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6.
7. Print-out foto sekapling tanah. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos namun tanpa ditunjukkan hasil pemeriksaan digital forensiknya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7.
8. Print-out foto sekapling tanah. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos namun tanpa ditunjukkan hasil pemeriksaan digital forensiknya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8.
9. Print-out foto tanah dan bangunan rumah. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos namun tanpa ditunjukkan hasil pemeriksaan digital forensiknya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9.
10. Print-out foto 1 (satu) unit kendaraan motor Nmax berwarna merah BD 4121 GK. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos namun tanpa ditunjukkan hasil pemeriksaan digital forensiknya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10.
11. Print-out foto 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Dump Truck berwarna merah BG 8633 CD. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos namun tanpa ditunjukkan hasil pemeriksaan digital forensiknya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11.
12. Print-out foto 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda Brio berwarna kuning BD 1715 GB. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos namun tanpa ditunjukkan hasil pemeriksaan digital forensiknya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12;
13. Print-out foto kebun kopi. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos namun tanpa ditunjukkan hasil pemeriksaan digital forensiknya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.13;
14. Print-out bukti transfer Bank BRI. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.14.
15. Fotokopi surat keterangan penjualan sebidang sawah yang terletak di Desa Peraduan Binjai pada tahun 2021. Bukti tertulis tersebut telah

Halaman 30 dari 74 Hal. Putusan No. 311/Pdt.G/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.15;

16. Fotokopi surat keterangan penjualan satu bidang sawah yang terletak di Desa Peraduan Binjai tertanggal 22 Desember 2017 dan Kwitansi penjualan tertanggal 22 Desember 2017. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.16;

B. Saksi-saksi;

1. **SAKSI T I**, tempat tanggal lahir, Muara Pinang, 29 Juni 1985, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHANG, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan saksi sebagai tetangga Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya suami isteri dan sekarang sudah bercerai
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak kandung yang bernama ANAK, jenis kelamin laki-laki;
 - Bahwa saksi mengetahui beberapa harta yang didapat Penggugat dan Tergugat, yaitu 4 (empat) bangunan ruko yang terletak di Desa Peraduan Binjai, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa pembangunan 4 ruko yang menjadi tukangnyanya adalah saksi, saat itu saksi membangun hanya 2 (dua) pintu pada tahun 2014 saat Penggugat dan Tergugat masih status suami istri, pembangunan ruko tersebut di atas tanah kosong milik Penggugat;
 - Bahwa seingat saksi, tukang dalam membangun 2 (dua) ruko berjumlah 4 (empat) orang termasuk saksi selama 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa untuk 2 (dua) pintu dalam bangunan ruko yang lain saksi tidak tahu kapan dibangunnya;
 - Bahwa mengenai usaha pangkalan gas, seingat saksi ketika saksi bekerja menjadi tukang, usaha tersebut belum ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai rumah bedeng ada 2 (dua) pintu dan 1 rumah yang terletak di jalan veteran benar ada, saksi pernah ditugaskan dan dipercayakan untuk mengambil uang sewa 2 (dua) rumah bedeng dan 1 (satu) rumah kontrakan oleh Penggugat dan Tergugat sebesar Rp750.000, per bulan (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sewa tersebut saksi berikan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai sebidang sawah yang terletak di Desa Peraduan Binjai, sebuah bangunan yang terletak di Desa Peraduan Binjai, sekapling tanah yang terletak di Desa Peraduan Binjai dan motor Honda Scoopy;
- Bahwa mengenai mobil Toyota Avanza berwarna hitam dan motor Honda Beat berwarna putih saksi pernah melihat ketika saksi membangun ruko 2 (dua) pintu tetapi saksi tidak tahu kapan dibeli dan dijualnya;
- Bahwa, sebelum saksi membangun 2 (dua) pintu ruko, usaha warung manisan sudah ada tapi masih kecil, setelah ada bangunan 4 (empat) pintu ruko warung manisan sudah besar dan saksi lihat sudah ada usaha pangkalan gas. Saksi melihat ketika saksi mengantar uang sewa rumah bedeng dan kontrakan yang saksi serahkan kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pinjaman hutang BRI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal uang untuk membangun ruko 2 (dua) pintu;
- Bahwa yang memberi upah saksi sebagai tukang adalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang mengelola usaha pangkalan gas yang saksi lihat terkadang Penggugat dan juga terkadang Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana bahan-bahan material pembuatan ruko, dan seingat saksi kondisi tempat pembangunannya adalah tanah kosong dan sebelum pengerjaan bangunan tersebut beberapa bahan bangunan seperti semen dan pasir sudah ada, tetapi saksi tidak tahu siapa yang membeli bahan-bahan material tersebut;

Halaman 32 dari 74 Hal. Putusan No. 311/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa waktu terakhir saksi mengantar uang sewa kontrakan rumah bedeng;

2. **SAKSI T II**, tempat tanggal lahir, Penanjung Panjang, 17 Agustus 1969, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHANG, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan saksi sebagai tetangga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013 dan sekarang sudah bercerai dan namun saksi tidak tahu kapan bercerainya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak kandung yang bernama ANAK;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah pedagang dan Tergugat bekerja sebagai supir angkutan material;
- Bahwa setahu saksi, 4 (empat) bangunan ruko yang terletak di Desa Peraduan Binjai, Kecamatan Tebat Karai adalah bangunan ruko dengan 2 pintu rolling bukan 4 (empat) pintu, dan sekarang masih berbentuk bangunan ruko dengan 2 pintu;
- Bahwa bangunan ruko tersebut dibangun diatas milik Penggugat pada tahun 2015 saat itu sebelum direnovasi menjadi bangunan ruko 2 (dua) rolling pintu ada bangunan bedengan kecil lalu dibongkar habis dan dibangun ruko 2 (dua) rolling pintu;
- Bahwa bangunan ruko tersebut dibangun setelah Penggugat dan Tergugat menikah dan digunakan sebagai tempat usaha warung manisan dan pangkalan gas, namun sebelum menikah usaha warung manisan memang sudah ada akan tetapi masih warung manisan kecil yang terletak di ruko kecil tempat tinggal Penggugat dan sekarang warung manisan tersebut sudah pindah ke bangunan ruko;
- Bahwa di ruko tersebut terdapat usaha pangkalan gas;

Halaman 33 dari 74 Hal. Putusan No. 311/Pdt.G/2023/PA.Kph



- Bahwa saksi tidak tahu mengenai rumah bedeng yang terletak di jalan Veteran, motor beat warna putih dan motor scoopy warna merah ;
- Bahwa sebidang sawah di Desa Peraduan Binjai setahu saksi dibeli pada tahun 2017 akan tetapi saksi tidak tahu sawah tersebut sekarang masih ada atau tidak, saksi tahu sawah tersebut milik Penggugat dari cerita tetangga-tetangga sekitar;
- Bahwa mengenai sebuah rumah yang terletak di Dusun IV Desa Peraduan Binjai, rumah tersebut rumah lama milik nenek Penggugat dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui cerita dari tetangga-tetangga sekitar dan sekarang rumah tersebut ditempati oleh adik Penggugat;
- Bahwa sekapling tanah di Desa Peraduan Binjai setahu saksi ada, namun sekarang saksi tidak tahu masih ada atau tidak, menurut cerita dari tetangga sekitar tanah tersebut dibeli ketika Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa 2 unit kendaraan mobil drum truck warna merah, saksi pernah melihatnya namun hanya satu yang saksi lihat dan kendaraan tersebut digunakan oleh Tergugat, dan sekarang saksi tidak tahu kendaraan tersebut masih ada atau tidak;
- Bahwa mengenai mobil Avanza warna hitam, saksi pernah melihatnya dan sepengetahuan saksi mobil tersebut dibeli ketika Penggugat Penggugat dan Tergugat telah menikah;
- Bahwa untuk warung manisan memang ada selain warung manisan juga ada usaha pangkalan gas, saksi mengetahui hal tersebut karena pernah beberapa kali belanja diwarung tersebut, dan yang menjaga dan melayani pembeli saat itu kadang Penggugat kadang juga Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat surat perjanjian jual beli rumah yang beralamat di Dusun IV Desa Peraduan Binjai Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang;



- Bahwa pertama kali saksi melihat kendaraan mobil Avanza berwarna hitam pada tahun 2018 atau saat Penggugat dan Tergugat sudah menikah;

3. **SAKSI T III**, tempat tanggal lahir, Embong Ijuk, 9 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHANG, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan saksi sebagai teman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak kandung;
- Bahwa saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah, akan tetapi Penggugat dan Tergugat benar sudah bercerai dan kapan bercerainya saksi tidak tahu, saksi tahu bercerai karena setelah bercerai Tergugat tinggal ditempat saksi untuk sementara waktu;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja adalah pedagang dan Tergugat bekerja sebagai sopir angkutan material;
- Bahwa sepengetahuan saksi kendaraan mobil truck yang Penggugat dan Tergugat miliki adalah 2 (dua) kendaraan berwarna merah, akan tetapi yang saksi ketahui sekarang hanya 1 yang berada digudang yang dibeli setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa sekarang Tergugat membawa kendaraan dump truck yang dibeli oleh keponakan Tergugat setelah Tergugat bercerai dengan Penggugat, saksi tahu karena keponakan Tergugat yang mengatakan kepada saksi bahwa keponakan Tergugat yang membeli kendaraan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai hutang pinjaman Penggugat dan Tergugat di Bank;
- Bahwa mengenai asal pembangunan bangunan ruko saksi tidak tahu, namun saksi pernah melihat bangunan ruko ketika Penggugat dan Tergugat telah menikah, seingat saksi bangunan toko tersebut ada 2 (dua) pintu rolling, mengenai usaha pangkalan gas tersebut saksi ada



melihat dan terletak di dalam bangunan ruko tersebut dan ada juga ada usaha warung manisannya;

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai rumah bedeng di Jl. Veteran, sebidang sawah, sebuah rumah, dan sekapling tanah di Desa Peraduan Binjai;
- Bahwa saksi pernah melihat mobil Avanza warna hitam pada tahun 2019, akan tetapi saksi tidak tahu mobil tersebut kapan dibeli dan dijualnya;
- Bahwa motor beat warna putih saksi tidak tahu, motor scoopy warna merah memang pernah saksi melihatnya seingat saksi motor scoopy ada setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, dan setelah bercerai saksi pernah menemani Tergugat ke rumah Penggugat untuk mengunjungi dan melihatnya anak serta memberi jajan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terakhir saksi berkunjung ke rumah Penggugat pada tahun 2020, dan saat itu sudah ada usaha warung manisan yang diperbesar dan usaha pangkalan gas;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat uang pembelian kendaraan mobil dump truck yang dibeli oleh keponakan Tergugat, saksi hanya mendengar cerita langsung dari keponakan Tergugat bahwa keponakan membeli mobil dump truck yang saat ini digunakan oleh Tergugat untuk bekerja sebagai supir angkutan material;
- Bahwa seingat saksi pembelian mobil dump truck tersebut pada akhir bulan Januari 2020;

4. **SAKSI T IV**, tempat tanggal lahir Kepahiang, 1 Januari 1952, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan saksi sebagai kakak kandung Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tahun 2013 dan bercerai sekitar tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat yang berada di Desa Peraduan Binjai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak kandung laki-laki bernama ANAK;
- Bahwa mengenai bangunan rumah bedeng, dari cerita Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki rumah bedeng 2 (dua) pintu, bangunan tersebut dibangun di atas tanah milik Tergugat, namun saksi belum pernah melihat bangunan rumah bedeng tersebut;
- Bahwa mengenai 2 (dua) kendaraan dump truck, saksi tahu dan pernah lihat 2 (dua) kendaraan tersebut namun saksi tidak tahu nomor polisinya, kendaraan tersebut dibeli sesudah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber uang pembelian 2 (dua) kendaraan dump truck;
- Bahwa untuk sekarang mobil truck hanya tinggal 1 (satu) dan 1 lagi yang dipakai Tergugat sekarang adalah truck yang dibeli oleh keponakan saksi;
- Bahwa mengenai bangunan ruko 2 pintu rolling, seingat saksi dibangun setelah Penggugat dan Tergugat menikah, sebelumnya memang ada bangunan kecil sebelum direnovasi menjadi bangunan ruko 2 (dua) pintu rolling;
- Bahwa di bangunan ruko tersebut ada usaha warung manisan dan pangkalan gas;
- Bahwa dari cerita dari Tergugat, sawah Penggugat dan Tergugat yang berada di Desa Peraduan Binjai dibeli dari uang bersama setelah menikah, namun saksi tidak pernah melihat sawah tersebut dan menurut cerita dari Tergugat bahwa sawah tersebut sudah dijual oleh Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat bercerai;

Halaman 37 dari 74 Hal. Putusan No. 311/Pdt.G/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat juga cerita kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat membeli 2 (dua) kapling tanah dan sebuah rumah di Desa Peraduan Binjai;
- Bahwa saksi pernah melihat mobil Avanza berwarna hitam karena setelah Penggugat dan Tergugat menikah mobil tersebut ada dan saksi pernah meminjam mobil tersebut, akan tetapi menurut cerita dari Tergugat bahwa mobil tersebut sudah dijual oleh Penggugat;
- Bahwa motor beat dan motor scoopy, ketika Penggugat dan Tergugat menikah saksi melihat kendaraan motor tersebut, namun sekarang saksi sudah tidak melihatnya lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai hutang pinjaman Penggugat dan Tergugat di Bank;
- Bahwa Tergugat memiliki kebun kopi yang didapat dari orang tua Tergugat, seingat saksi luas kebun kopi tersebut 3 (tiga) hectare dan menghasilkan 1 sampai 2 ton setiap kali panen, dan Tergugat menceritakan kepada saksi bahwa hasil panen diserahkan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah mengenal atau tahu dengan Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa usaha Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah warung manisan tetapi masih kecil dan jualan minyak, dan setelah menikah dengan Tergugat usahanya berkembang menjadi besar dan ada usaha pangkalan gas juga;
- Bahwa saksi terakhir melihat usaha warung manisan dan pangkalan gas pada tahun 2023;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat menyerahkan uang hasil panen kebun kopi kepada Penggugat, tetapi saksi lupa kapan dan dimana;

5. **SAKSI T V**, tempat tanggal lahir, Tanjung Alam, 4 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan Jurnalis, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHANG, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 38 dari 74 Hal. Putusan No. 311/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan saksi sebagai teman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak kandung laki-laki;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Penggugat, kalau Tergugat bekerja sebagai sopir angkutan material;
- Bahwa saksi mengetahui rumah 2 bedeng yang terletak di Jalan Veteran, karena saksi pernah mengontrak di rumah bedeng tersebut dari bulan September 2019 sampai dengan bulan Desember 2022 dimana uang sewa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan rumah bedeng tersebut dibangun;
- Bahwa saksi tahu mengenai bangunan ruko yang terletak di Desa Peraduan Binjai karena saksi pernah menemani Adi atau orang kepercayaan Penggugat dan Tergugat untuk mengantar uang kontrakan dari orang yang sewa rumah bedeng tersebut ke tempat bangunan ruko;
- Bahwa di dalam ruko tersebut ada usaha warung manisan, tetapi saksi tidak melihat adanya usaha gas karena yang terlihat jualan sembako saja;
- Bahwa untuk sebidang sawah, sebuah rumah, sekapling tanah, mobil Avanza, motor beat, motor scoopy, saksi tidak tahu, namun untuk kendaraan dump truck berwarna merah saksi pernah melihatnya saja;
- Bahwa seingat saksi, uang sewa rumah bedeng diambil Adi namun ada beberapa kali yang mengambil anak dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat menyerahkan uang sewa rumah bedeng tersebut Penggugat dan Tergugat masih terikat pernikahan namun saat saksi menemani Adi menyerahkan hasil uang sewa tersebut Penggugat dan Tergugat masih terlihat bersama;

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek perkara pada tanggal 25 Januari 2024 dan 26 Januari 2024 dengan hasil

Halaman 39 dari 74 Hal. Putusan No. 311/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 25 Januari 2024 dan 26 Januari 2024;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tertulis tanggal 05 Februari 2024. Kesimpulan selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan tertulis tanggal 05 Februari 2024. Kesimpulan selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk semua hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, serta kartu tanda pengenal advokat (KTPA) Kuasa Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada kuasa Penggugat untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa para pihak dalam perkara *a quo* beragama Islam dan perkara *a quo* merupakan perkara tentang sengketa harta bersama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 *juncto* Pasal 88 KHI pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa objek-objek harta bersama yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* berupa benda bergerak dan tidak bergerak yang berada

Halaman 40 dari 74 Hal. Putusan No. 311/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kepahiang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (5) R.Bg., pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kepahiang;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 145 R.Bg., atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para pihak telah diperintahkan melakukan mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Kepahiang bernama Liza Roihanan, S.H.I., M.H., dan atas mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan sebagian namun sebagian lainnya gagal tercapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah awalnya pasangan suami isteri yang kemudian bercerai pada tanggal 03 Januari 2020 dan selanjutnya Penggugat menuntut agar harta dan hutang yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara ditetapkan sebagai harta bersama dan selanjutnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg., *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara kepada Penggugat dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatan dan bantahannya;

Halaman 41 dari 74 Hal. Putusan No. 311/Pdt.G/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23 dan 4 (empat) orang saksi bernama Yesi Ayeni binti Nanang Sahri, Jawaria binti H. Hasanudin, Aleti Minarti binti Nanang Sahri dan Fifi Susanti binti Kudir;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.23 bermeterai cukup dan telah dinazegelen sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Selanjutnya bukti P.2, P.7, P.8, P.11, P.12, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Isi bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., sehingga memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karenanya bukti-bukti surat P.2, P.7, P.8, P.11, P.12, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23 sepanjang ada keterkaitan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat maka menjadi bagian dari pertimbangan Majelis Hakim dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Penggugat P.1, P.3, P.9, P.10, P.13, P.14, P.15 dan P.16 tidak dapat disesuaikan dengan aslinya dan bukti P.4, P.5 dan P.6 tidak dapat ditunjukkan hasil pemeriksaan digital forensiknya, namun sepanjang bukti tersebut tidak dibantah atau diakui Tergugat dan didukung dengan bukti lain, maka terhadap bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat sudah dewasa dan tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR/ 172 RBg., dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 144 HIR/ 171 RBg., serta telah bersumpah menurut tata cara agamanya sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR/ 175 RBg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang sebagian saling bersesuaian dan saling menguatkan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR/ 309 RBg., jo. Pasal

Halaman 42 dari 74 Hal. Putusan No. 311/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1906 KUHPerdata sehingga secara formil dan materil saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat sebagai saksi dan patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16 dan 5 (lima) orang saksi bernama Susanto Adi Ismanto bin Yuhardi, Usman bin Sahab Ali, Rodi Hartono bin Ahmad Yani, Hj. Dewi Murnani binti H. Ilyas dan Dori Astomi bin Tausi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan bukti T.16 bermeterai cukup dan telah dinazegelen sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti T.15 dan T.16 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Isi bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil bantahan Tergugat, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., sehingga memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karenanya bukti surat T.15 dan T.16 sepanjang ada keterkaitan dengan dalil-dalil bantahan Tergugat maka menjadi bagian dari pertimbangan Majelis Hakim dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Tergugat T.1 sampai dengan T.13 berupa print out foto namun tanpa ditunjukkan hasil pemeriksaan digital forensiknya, dan T.14 berupa fotokopi bukti transfer tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, namun sepanjang bukti tersebut tidak dibantah atau diakui Penggugat dan didukung dengan bukti lain, maka terhadap bukti-bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa 5 (lima) orang saksi yang telah dihadirkan oleh Tergugat sudah dewasa dan tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR/ 172 RBg., dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 144 HIR/ 171 RBg., serta telah bersumpah menurut tata cara agamanya sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR/ 175 RBg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat telah memberikan keterangan yang sebagian saling bersesuaian dan saling menguatkan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR/ 309 RBg., jo. Pasal 1906

Halaman 43 dari 74 Hal. Putusan No. 311/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata sehingga secara formil dan materil saksi-saksi Tergugat telah memenuhi syarat sebagai saksi dan patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sepanjang dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah dan diakui oleh Tergugat maka sesuai ketentuan Pasal 174 HIR/ 311 RBg., *juncto* Pasal 1925 KUHPerdata dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa untuk melihat kondisi sebenarnya terhadap objek perkara, telah dilakukan sidang pemeriksaan di tempat objek perkara pada tanggal 26 Januari 2024 dan diperoleh fakta keadaan objek perkara sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat dan sidang pemeriksaan lapangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 01 November 2013 dan telah bercerai pada tanggal 03 Januari 2020 di Pengadilan Agama Kepahiang dengan Nomor Akta Cerai Nomor : 6/AC/2020/PA.Kph tanggal 03 Januari 2020;
2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah diperoleh harta-harta sebagai berikut:
 - 1) Bangunan bedeng 2 (dua) pintu yang terletak di Jl. Veteran RT.09 RW.03, Kelurahan Pasar Ujung, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, dengan ukuran Panjang 10,5 meter dan Lebar 6,5 meter yang dibangun pada tahun 2016 sampai dengan 2017 di atas tanah milik Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah dan bangunan Kasimsa;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Kasimsa;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan siring / rumah Fajar;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai;
 - 2) 1 (satu) mobil truk dengan merek Toyota DYNA 130 HT model 2011 dengan Nomor polisi BG 8075 UM dalam kondisi rusak;

Halaman 44 dari 74 Hal. Putusan No. 311/Pdt.G/2023/PA.Kph



- 3) Hutang pada Bank BRI dengan sisa pinjaman sejumlah Rp370.184.712,87 (tiga ratus tujuh puluh juta seratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus duabelas koma delapan puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menguraikan tentang ketentuan hukum terkait harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Berikutnya terkait bagian masing-masing suami dan isteri terkait harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta adanya perjanjian perkawinan yang mengatur tentang harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut;

- 1. Mengenai 1 (satu) Mobil Truk merek Toyota DYNA 130 HT model 2011 dengan Nomor polisi BG 8075 UM dan bangunan bedeng 2 (dua) pintu yang terletak di Jl. Veteran RT.09 RW.03, Kelurahan Pasar Ujung, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;**

Menimbang, bahwa mengenai 1 (satu) unit mobil truk merek Toyota DYNA 130 HT model 2011 dengan Nomor polisi BG 8075 UM dan bangunan bedeng 2 (dua) pintu yang terletak di Jl. Veteran RT.09 RW.03, antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan dalam mediasi bahwa kedua objek tersebut merupakan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya berdasarkan dari pengakuan Tergugat yang didukung bukti-bukti persidangan (P.1, P.2, T.3 saksi-saksi Penggugat dan Tergugat) menunjukkan fakta bahwa kedua objek tersebut adalah harta milik Penggugat dan Tergugat



yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian maka kedua objek tersebut terbukti merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mediasi disepakati oleh Penggugat dan Tergugat bahwa masing-masing bangunan bedeng ditaksir Penggugat dan Tergugat senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), bagian Penggugat senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) akan diberikan Tergugat dengan memotong bagian Tergugat dari hasil penjualan truk merek Toyota DYNA 130 HT model 2011 dengan Nomor polisi BG 8075 UM. Selain itu juga disepakati bahwa 1 (satu) unit mobil truk merek Toyota DYNA 130 HT model 2011 dengan Nomor polisi BG 8075 UM yang dalam dalam kondisi rusak, akan diperbaiki oleh Penggugat setelah itu akan dijual, hasil penjualannya akan dibagi 2 (dua) untuk Penggugat dan Tergugat setelah dikurangi biaya perbaikan. Oleh karenanya kesepakatan tersebut akan dicantumkan ke dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua objek gugatan berupa 1 (satu) unit truk merek Toyota DYNA 130 HT model 2011 dengan Nomor polisi BG 8075 UM dan bangunan bedeng 2 (dua) pintu yang terletak di Jl. Veteran RT.09 RW.03 telah terbukti sebagai harta bersama dan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai pembagiannya, maka gugatan mengenai kedua objek tersebut harus dinyatakan terbukti dan patut dikabulkan;

2. Mengenai 1 (satu) unit mobil truk merek Toyota DYNA 130 HT model 2013 dengan Nomor Polisi BG 8633 CO yang diperoleh pada tahun 2020 yang telah dijual oleh Tergugat dan uang hasil penjualan dibelikan truk dengan Nomor Polisi BD 8012 HA tahun 2023;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan objek truk tersebut, Tergugat dalam jawabannya membantah dan menyatakan bahwa truk tersebut bukan harta bersama atau harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, namun dibeli setelah bercerai dengan Penggugat dan pembayaran mobil tersebut dilakukan oleh anak keponakan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat berupa **P.3** (fotokopi dari fotokopi Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor register BG 8633 CD atas nama H.M. Nawi), **P.5** (foto objek kendaraan mobil dump truck warna merah dengan Nomor register BG 8075 UM dan BG 8633 CD), **P.6** (fotokopi foto objek kendaraan mobil dump truck dengan Nomor register BD 8012 HK), **P.10** (fotokopi dari fotokopi payment schedule paid pinjaman kredit consumer finance atas nama EMI MASTIA tanggal 8 November 2023 pada PT. OTO Multiartha Bengkulu dengan sisa Outstanding sebesar Rp100.836.000,00);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan bukti saksi **Yesi Ayeni binti Nanang Sahri** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa 2 (dua) buah kendaraan Dump Truck dibeli sekitar tahun 2017 dan 2018, dari cerita Penggugat 2 (dua) buah kendaraan Dump Truck dibeli melalui pinjaman Bank pada tahun 2017, dari cerita Penggugat salah satu mobil dump truck yang dibeli ada yang dijual oleh Tergugat dan dibelikan mobil dump truck lagi dan kendaraan tersebut digunakan oleh Tergugat, pembelian kendaraan 2 buah dump truck dibeli dengan pinjaman hutang di Bank dan Leasing OTO atas nama Emi Mastia. Saksi **Jawaria binti H. Hasanudin** pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) buah kendaraan dump truck berwarna merah yang dibeli pada tahun 2018, namun saat ini hanya tinggal 1 (satu) mobil dump truck yang digunakan oleh Tergugat, dan untuk mobil dump truck yang satu lagi saksi tidak tahu di mana keberadaannya, saksi tidak mengetahui dari mana 2 (dua) buah kendaraan mobil dump truck tersebut didapatkan dan saksi tidak tahu nomor plat truck tersebut. Saksi **Aleti Minarti binti Nanang Sahri** pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 buah kendaraan dump truck berwarna merah, untuk merek dan nomor polisinya saksi tidak tahu, dari cerita Penggugat kendaraan tersebut didapat dari uang pinjaman bank, saksi pernah melihat kendaraan tersebut masih ada 1 (satu) dan digunakan oleh Tergugat, untuk 1 (satu) lagi kendaraannya saksi tidak tahu, dari cerita Penggugat pinjaman sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) pada tahun 2017 dan digunakan untuk membeli 2 buah kendaraan Dump Truck, menurut cerita Penggugat 2 kendaraan dump truck tersebut dibeli pada tahun 2018 dan 2019.

Halaman 47 dari 74 Hal. Putusan No. 311/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi **Fifi Susanti binti Kudir** pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa kendaraan dump truck dibeli melalui pinjaman bank pada tahun 2017, saat itu dibeli 1 (satu) dump truck kemudian tahun 2018 dibeli lagi 1 (satu) kendaraan dump truck, namun setahu saksi 1 (satu) kendaraan tersebut sudah dijual setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, uang hasil penjualan tersebut saksi tidak tahu digunakan untuk apa dan saksi lihat hanya 1 (satu) kendaraan dump truck yang digunakan oleh Tergugat, saksi mendengar cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat mengambil pinjaman hutang di bank sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) digunakan untuk membeli kendaraan dump truck dan membangun rumah 2 bedeng;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat mengajukan bukti **T.11** (Print-out foto 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Dump Truck berwarna merah BG 8633 CD), Saksi **Hj. Dewi Murnani binti H. Ilyas** yang pada pokoknya menerangkan bahwa mengenai 2 (dua) kendaraan dump truck, saksi pernah lihat 2 (dua) kendaraan tersebut namun saksi tidak tahu nomor polisinya, kendaraan tersebut dibeli sesudah Penggugat dan Tergugat menikah, saksi tidak mengetahui sumber uang pembelian 2 (dua) kendaraan dump truck, sekarang mobil truck hanya tinggal 1 (satu) dan 1 lagi yang dipakai Tergugat sekarang adalah truck yang dibelikan oleh keponakan saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat tidak ada bukti yang menunjukkan tentang bukti kepemilikan dump truck merek Toyota DYNA 130 HT Nomor Polisi BG 8633 CO atas nama Penggugat maupun Tergugat serta bukti perolehan/pembelian mobil truk tersebut. Bukti P.3 tidak dapat disesuaikan dengan aslinya dan tidak menunjukkan kepemilikan atas nama Penggugat maupun Tergugat. Bukti P.5 dan P.6 hanya berupa foto objek truk sehingga tidak dapat dijadikan bukti yang menunjukkan kepemilikan. Bukti P.10 tidak dapat disesuaikan dengan aslinya dan tidak menunjukkan secara jelas identitas mobil truk yang dijadikan dasar pembayaran angsuran pinjaman/pembiayaan. Selain itu saksi-saksi juga tidak ada yang mengetahui waktu pembelian mobil truk dimaksud, saksi-saksi hanya mendengar cerita dari

Halaman 48 dari 74 Hal. Putusan No. 311/Pdt.G/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan hanya melihat mobil truk tanpa dapat mengetahui identitas truk dimaksud. Selanjutnya saksi-saksi juga tidak ada yang mengetahui bahwa objek kendaraan dump truk Toyota DYNA 130 HT Nomor Polisi BG 8633 CO dikuasai dan dijual oleh Tergugat ataupun kendaraan dump truk dengan Nomor Polisi BD 8012 HA tahun 2023 diperoleh dari hasil penjualan dump truck nomor BG 8633 CD;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalil gugatan Peggugat dinyatakan bahwa objek dump truk merek Toyota DYNA 130 HT Nomor Polisi BG 8633 CO diperoleh tahun 2020 yang dalam pembuktiannya di antaranya didukung dengan bukti surat P.10 (meskipun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya) dimana angsuran pembayaran dimulai bulan April 2020, hal ini menunjukkan bahwa biaya untuk pembelian objek truk tersebut diperoleh setelah Peggugat dan Tergugat bercerai pada tanggal 03 Januari 2020. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa objek tersebut diperoleh setelah perceraian Peggugat dan Tergugat dengan menggunakan uang Peggugat. Oleh karenanya objek tersebut murni hak milik Peggugat yang selanjutnya sengketa tentang objek tersebut bukan lagi sengketa harta bersama, namun sengketa hak milik yang bukan merupakan kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Peggugat mengenai kepemilikan 1 (satu) unit kendaraan dump truk merek Toyota DYNA 130 HT model 2013 dengan Nomor Polisi BG 8633 CO yang diperoleh pada tahun 2020 yang telah dijual oleh Tergugat dan uang hasil penjualan dibelikan truk dengan Nomor Polisi BD 8012 HA tahun 2023 tidak terbukti dan sepatutnya **ditolak**;

3. Mengenai hutang bersama pada Bank BRI yang sekarang tersisa Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan hutang bersama tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan adanya hutang tersebut yang diperoleh pada tanggal 22 Desember 2017, namun Tergugat menerangkan bahwa dari hutang tersebut dipakai untuk membeli harta-harta yang digugat balik oleh Tergugat dalam gugatan Rekonvensi;

Halaman 49 dari 74 Hal. Putusan No. 311/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain gugatan hutang bersama diakui Tergugat, untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti berupa **P.8** (fotokopi dari fotokopi Printout Payoff Inquiry pinjaman kredit DL KMK RC RITEL atas nama EMI MASTIA), **P.9** (Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00354 Desa Peraduan Binjai atas nama Emi Mastia, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00183 Desa Peraduan Binjai atas nama Emi Mastia, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00205 Desa Peraduan Binjai atas nama Emi Mastia sebagai jaminan pinjaman BRI), **P.13** (Fotokopi dari fotokopi Surat Penawaran Putusan Kredit (*Offering Letter*) PT. Bank BRI KCP Kepahiang), **P.14** (Fotokopi dari fotokopi Surat Penawaran Putusan Kredit (*Offering Letter*) PT. Bank BRI KCP Kepahiang Nomor: B.96-XIX/KCP/ADK/12/2019 tanggal 27 Desember 2019), **P.15** (Fotokopi dari fotokopi Surat Penawaran Putusan Kredit (*Offering Letter*) PT. Bank BRI KCP Kepahiang Nomor: B.70-XIX/KCP/ADK/Rest/05/2020 tanggal 18 Mei 2020) dan **P.16** (Fotokopi dari fotokopi Surat Penawaran Putusan Kredit (*Offering Letter*) PT. Bank BRI KCP Kepahiang Nomor: B.145-XIX/KCP/OPK/Rest/12/2021 tanggal 23 Desember 2021), juga saksi-saksi Penggugat yaitu saksi 1, saksi 3 dan saksi 4 yang keterangannya mengetahui adanya hutang di BRI dari cerita Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat hanya berupa fotokopi tanpa dapat disesuaikan dengan aslinya namun bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, kecuali bukti P.16 yang dibantah, serta meskipun saksi-saksi penggugat tidak mengetahui langsung atau hanya mengetahui dari cerita Pengugat, namun oleh karena dalil gugatan adanya hutang bersama pada Bank BRI diakui oleh Tergugat, maka gugatan Penggugat mengenai adanya hutang bersama Penggugat dan Tergugat pada Bank BRI KCP Kepahiang dengan fakta sisa pinjaman sesuai bukti P.8 senilai Rp370.184.712,87 (tiga ratus tujuh puluh juta seratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus duabelas koma delapan puluh tujuh rupiah) harus dinyatakan terbukti dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 91 ayat 3 KHI disebutkan bahwa harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban, oleh karenanya kewajiban dimaksud dapat berupa hutang bersama

Halaman 50 dari 74 Hal. Putusan No. 311/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus ditanggung dan dibayar bersama. Selanjutnya Pasal 93 ayat 2 KHI menyebutkan bahwa pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama. Dengan demikian maka adanya hutang bersama Penggugat dan Tergugat pada Bank BRI KCP Kepahiang dengan sisa pinjaman senilai Rp370.184.712,87 (tiga ratus tujuh puluh juta seratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus dua belas koma delapan puluh tujuh rupiah) harus ditanggung bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena objek gugatan berupa 1 (satu) unit mobil truk merek Toyota DYNA 130 HT model 2011 dengan Nomor polisi BG 8075 UM, bangunan bedeng 2 (dua) pintu yang terletak di Jl. Veteran RT.09 RW.03, Kelurahan Pasar Ujung, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang dan sisa hutang pada Bank BRI sejumlah Rp370.184.712,87 (tiga ratus tujuh puluh juta seratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus duabelas koma delapan puluh tujuh rupiah) terbukti didapat/diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat maka perlu ditetapkan bahwa kedua objek tersebut sebagai harta bersama dan hutang tersebut sebagai hutang bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 97 KHI tentang porsi bagian Penggugat dan Tergugat atas harta bersama, maka perlu ditetapkan bahwa masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas objek harta 1 (satu) unit mobil truk merek Toyota DYNA 130 HT model 2011 dengan Nomor polisi BG 8075 UM, bangunan bedeng 2 (dua) pintu yang terletak di Jl. Veteran RT.09 RW.03, Kelurahan Pasar Ujung, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang dengan ketentuan pembagian yang telah disepakati berdasarkan hasil mediasi, dan masing-masing Penggugat dan Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar hutang bersama dengan porsi atau bagian $\frac{1}{2}$ bagian hutang ditanggung Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian hutang ditanggung Tergugat;

Menimbang, oleh karena Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang bersama yang jaminan hutang tersebut menggunakan harta milik Penggugat sebagaimana bukti P.9 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00354 atas

Halaman 51 dari 74 Hal. Putusan No. 311/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Emi Mastia, fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00183 atas nama Emi Mastia, dan fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00205 nama Emi Mastia) yang dibenarkan atau diakui Tergugat, maka untuk pembayaran hutang tersebut dapat diambil dari hasil penjualan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena objek harta bersama secara riil dikuasai oleh Tergugat, maka diperintahkan kepada Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian Tergugat secara natura sesuai kesepakatan perdamaian tanggal 06 Desember 2023 yang dicapai melalui mediasi, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka objek harta bersama dapat dijual ataupun di lelang melalui badan lelang negara dan hasil penjualannya dibagi sama antara Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya hasil penjualan tersebut dapat digunakan untuk membayar hutang bersama Penggugat dan Tergugat;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Tergugat dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatan rekonvensinya pada pokoknya menuntut objek harta sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan Penggugat Rekonvensi untuk ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara yang pada pokoknya menolak dan membantah bahwa harta-harta yang digugat Penggugat Rekonvensi bukan harta bersama;

Halaman 52 dari 74 Hal. Putusan No. 311/Pdt.G/2023/PA.Kph



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti berupa surat T.1 s.d. T.16 dan 5 (lima) orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara dan mengenai syarat formil dan materil telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi dan dianggap menjadi bagian dari Rekonvensi, oleh karena itu bukti-bukti tersebut sepanjang ada keterkaitan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi menjadi bagian dari pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti berupa surat P.1 dan P.23 dan 4 (empat) orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara dan mengenai syarat formil dan materil telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi dan dianggap menjadi bagian dari Rekonvensi, oleh karena itu bukti-bukti tersebut sepanjang ada keterkaitan dengan dalil-dalil bantahan Tergugat Rekonvensi menjadi bagian dari pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk melihat kondisi sebenarnya terhadap objek perkara, telah diperiksa dengan dilakukan sidang pemeriksaan di tempat objek perkara pada tanggal 25 Januari 2024 dan diperoleh fakta keadaan objek perkara sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing petitum gugatan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Mengenai 4 (empat) pintu bangunan ruko yang terletak di Dusun IV, Desa Peraduan Binjai, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, dibangun pada tahun 2014 sampai dengan 2017 di atas tanah milik Tergugat Rekonvensi dengan taksiran harga Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi menolak dan membantah bahwa harta tersebut bukan harta bersama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti berupa T.1 (Print-out foto bangunan ruko 4 pintu), Saksi **Susanto Adi Ismanto bin Yuhardi** yang menerangkan bahwa 4 (empat) bangunan ruko yang terletak di Desa Peraduan Binjai, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, pembangunan ruko tersebut yang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tukangnya adalah saksi, saat itu saksi membangun hanya 2 (dua) pintu pada tahun 2014 saat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih status suami istri, pembangunan ruko tersebut di atas tanah kosong milik Tergugat Rekonvensi, tukang dalam membangun 2 (dua) ruko berjumlah 4 (empat) orang termasuk saksi selama 3 (tiga) bulan, untuk 2 (dua) pintu ruko lagi saksi tidak tahu kapan dibangunnya, usaha warung manisan sebelum dibangun ruko sudah ada tapi masih kecil dan setelah ada bangunan 4 (empat) pintu ruko warung manisan menjadi besar, saksi tidak mengetahui asal uang untuk membangun ruko 2 (dua) pintu, yang memberi upah saksi sebagai tukang adalah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, saksi tidak tahu dari mana bahan-bahan material pembuatan ruko, kondisi tempat pembangunan ruko sebelumnya tanah kosong dan sebelum pengerjaan bangunan tersebut beberapa bahan bangunan seperti semen dan pasir sudah ada namun saksi tidak tahu siapa yang membeli bahan-bahan material tersebut. Saksi **Usman bin Sahab Ali** yang menerangkan bahwa 4 (empat) bangunan ruko yang terletak di Desa Peraduan Binjai, Kecamatan Tebat Karai adalah bangunan ruko dengan 2 pintu rolling bukan 4 (empat) pintu dan sekarang masih berbentuk bangunan ruko dengan 2 pintu, bangunan ruko dibangun di atas milik Tergugat Rekonvensi pada tahun 2015, sebelum direnovasi menjadi bangunan ruko 2 (dua) rolling pintu ada bangunan bedengan kecil lalu dibongkar total dan dibangun ruko 2 (dua) rolling pintu, bangunan ruko tersebut dibangun setelah Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi menikah dan digunakan sebagai tempat usaha warung manisan dan pangkalan gas, sebelum Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi menikah usaha warung manisan sudah ada namun masih warung manisan kecil yang terletak di ruko kecil tempat tinggal Tergugat Rekonvensi dan sekarang warung manisan tersebut sudah pindah ke bangunan ruko tersebut. Saksi **Rodi Hartono bin Ahmad Yani** yang menerangkan bahwa mengenai asal pembangunan bangunan ruko saksi tidak tahu, namun saksi pernah melihat bangunan ruko ketika Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah menikah dan bangunan toko tersebut ada 2 (dua) pintu rolling. Saksi **Hj. Dewi Murnani binti H. Ilyas** yang menerangkan bahwa bangunan ruko 2 pintu rolling dibangun setelah Tergugat

Halaman 54 dari 74 Hal. Putusan No. 311/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi menikah, sebelumnya ada bangunan kecil sebelum direnovasi menjadi bangunan ruko 2 (dua) pintu rolling;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti berupa Saksi **Aleti Minarti binti Nanang Sahri** yang menerangkan bahwa bangunan ruko sudah ada sebelum Tergugat Rekonvensi menikah dengan Penggugat Rekonvensi namun direnovasi setelah menikah dengan Tergugat Rekonvensi dengan membangun 4 ruko yang beralamat di tempat tinggal Tergugat Rekonvensi sekarang, namun bahan-bahan untuk membangun ruko tersebut sudah dibeli oleh Tergugat Rekonvensi sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi. Saksi **Fifi Susanti binti Kudir** yang menerangkan bahwa 4 (empat) bangunan ruko yang ada di tempat tinggal Tergugat Rekonvensi dibangun dengan bahan-bahan yang dibeli Tergugat Rekonvensi sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi, sawah yang berada di Desa Peraduan Binjai dibeli dan dijual sebelum Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi menikah dan uang hasil penjualan sawah tersebut digunakan untuk membangun ruko tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti persidangan didapati fakta bahwa bangunan ruko empat pintu yang dibangun di atas tanah milik Tergugat Rekonvensi tersebut dibangun dalam masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Tergugat Rekonvensi keberatan dan membantah dengan mendalilkan bahwa bangunan ruko tersebut dibangun dengan menggunakan uang Tergugat Rekonvensi dan bahan bangunan telah ada sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi. Dengan demikian maka Tergugat Rekonvensi harus membuktikan bahwa biaya atau

Halaman 55 dari 74 Hal. Putusan No. 311/Pdt.G/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang digunakan untuk membangun ruko tersebut menggunakan uang Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Tergugat Rekonvensi, yaitu saksi Aleti Minarti binti Nanang Sahri dan Fifi Susanti binti Kudir pada pokoknya menerangkan bahwa bahan-bahan bangunan untuk membangun ruko tersebut sudah dibeli oleh Tergugat Rekonvensi sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi, sedangkan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi tidak ada yang mengetahui asal usul biaya yang digunakan untuk membangun ruko tersebut. Dengan demikian maka didapati fakta bahwa terdapat bahan bangunan dalam pembuatan ruko dengan menggunakan harta bawaan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat fakta bahwa bahan bangunan dalam pembuatan ruko menggunakan harta bawaan Tergugat Rekonvensi, namun secara umum diketahui bahwa dalam mendirikan sebuah bangunan terdapat berbagai macam biaya yang digunakan diantaranya biaya upah tukang, dan dalam hal ini saksi Penggugat Rekonvensi bernama Susanto Adi Ismanto bin Yuhardi yang merupakan tukang dalam pembangunan ruko tersebut mengatakan bahwa upah tukang diberikan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Selanjutnya saksi Tergugat Rekonvensi tidak mengetahui terkait asal biaya yang dipakai untuk upah tukang. Dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam pembangunan 4 ruko tersebut terdapat percampuran harta bersama dan harta bawaan dari Tergugat Rekonvensi yang selanjutnya tidak dapat dijelaskan oleh Penggugat Rekonvensi dalam gugatan maupun pembuktian berapa jumlah bagian/prosentase harta bawaan dan harta bersama dalam bangunan empat ruko tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai 4 (empat) bangunan ruko menjadi kabur atau tidak jelas sehingga sepatutnya dinyatakan **tidak dapat diterima**;

2. Mengenai sebidang sawah yang terletak di Desa Peraduan Binjai, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, diperoleh pada tahun 2018 dengan taksiran harga sekarang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga

Halaman 56 dari 74 Hal. Putusan No. 311/Pdt.G/2023/PA.Kph



ratus juta rupiah) yang telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi menolak dan membantah bahwa harta tersebut bukan harta bersama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti berupa surat **T.4** (Print-out foto sebidang sawah), **T.15** (Fotokopi surat keterangan penjualan sebidang sawah yang terletak di Desa Peraduan Binjai pada tahun 2021), **T.16** (Fotokopi surat keterangan penjualan satu bidang sawah yang terletak di Desa Peraduan Binjai tertanggal 22 Desember 2017 dan kwitansi penjualan tertanggal 22 Desember 2017), Saksi **Usman bin Sahab Ali** yang menerangkan bahwa sebidang sawah di Desa Peraduan Binjai setahu saksi dibeli pada tahun 2017 akan tetapi saksi tidak tahu sawah tersebut sekarang masih ada atau tidak dan saksi tahu sawah tersebut milik Penggugat Rekonvensi dari cerita tetangga-tetangga sekitar, Saksi **Hj. Dewi Murnani binti H. Ilyas** yang menerangkan bahwa dari cerita dari Penggugat Rekonvensi, sawah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang berada di Desa Peraduan Binjai dibeli dari uang bersama setelah menikah, namun saksi tidak pernah melihat sawah tersebut dan menurut cerita dari Penggugat Rekonvensi bahwa sawah tersebut sudah dijual oleh Tergugat Rekonvensi setelah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti berupa Saksi **Jawaria binti H. Hasanudin** yang menerangkan bahwa saksi mengetahui Tergugat Rekonvensi memiliki sawah yang berada di Desa Peraduan Binjai, namun sawah tersebut dibeli oleh Tergugat Rekonvensi sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi. Saksi **Aleti Minarti binti Nanang Sahri** yang menerangkan bahwa mengenai sebidang sawah di Peraduan Binjai dibeli oleh Tergugat Rekonvensi sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi, selanjutnya mengenai sawah di Desa Peraduan Binjai yang dibeli oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dibeli setelah keduanya menikah tetapi sudah dijual saat keduanya masih terikat perkawinan juga dan seingat saksi dijual dengan harga sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), untuk uang hasil penjualan tersebut saksi tidak tahu digunakan untuk apa. Saksi **Fifi Susanti binti Kudir** yang menerangkan bahwa sawah yang berada di Desa Peraduan Binjai dibeli dan dijual sebelum Tergugat Rekonvensi menikah dengan Penggugat Rekonvensi menikah dan uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk membangun ruko;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai objek sengketa berupa tanah/sawah dan dalam persidangan tidak ditemukan bukti kepemilikan sah berupa sertifikat tanah, maka untuk menilai bukti-bukti yang telah diajukan para pihak, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 24 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, yang pada pokoknya mempertimbangkan bukti surat-surat keterangan terkait tanah objek sengketa yang dimaksudkan sebagai keterangan atas penguasaan dan pemilikan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah/camat sebagai petunjuk, dan bukti penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti persidangan baik yang diajukan Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi tidak ada yang menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah sawah (sertifikat) maupun surat keterangan penguasaan/ kepemilikan atas objek sawah tersebut yang dibuat oleh perangkat desa. Bukti T.15 dan T.16 tidak menunjukkan secara jelas identitas sawah (letak, ukuran dan batas-batas) yang menjadi objek transaksi jual beli, selain itu saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat Rekonvensi juga tidak ada yang mengetahui sendiri proses peralihan hak ataupun kepemilikan atas objek sawah. Dengan demikian maka tidak ada bukti yang menunjukkan kepemilikan objek sawah tersebut apakah atas nama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atau atas nama orang lain sebagai pemilik asal serta tidak diketahui identitas sawah secara jelas;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai objek sawah tersebut juga tidak menyebutkan ukuran

Halaman 58 dari 74 Hal. Putusan No. 311/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek, dan setelah dilakukan pemeriksaan setempat mengenai batas-batas objek sawah berbeda dengan surat gugatan sehingga gugatan mengenai sawah menjadi tidak jelas/kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas serta merujuk ketentuan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018, maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai sebidang sawah yang terletak di Desa Peraduan Binjai, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang sepatutnya dinyatakan **tidak dapat diterima**;

3. Mengenai sebuah rumah yang terletak di Dusun IV, Desa Peraduan Binjai, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, diperoleh pada tahun 2018 dengan kisaran harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi menolak dan membantah bahwa harta tersebut bukan harta bersama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti berupa **T.6** (print-out foto bangunan rumah), Saksi **Usman bin Sahab Ali** yang menerangkan bahwa rumah tersebut rumah lama milik nenek Tergugat Rekonvensi dibeli oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, saksi mengetahui dari cerita tetangga-tetangga sekitar dan sekarang rumah tersebut ditempati oleh adik Tergugat Rekonvensi. Saksi **Hj. Dewi Murnani binti H. Ilyas** yang menerangkan bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi membeli sebuah rumah di Desa Peraduan Binjai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti berupa **P.19** (Fotokopi surat pernyataan jual beli berupa tanah yang terletak di Desa Peraduan Binjai, Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang tertanggal 11 Desember 2020), Saksi **Fifi Susanti binti Kudir** yang menerangkan bahwa rumah yang berada di Desa Peraduan Binjai yaitu rumah yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi ada sebelum Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi menikah;

Halaman 59 dari 74 Hal. Putusan No. 311/Pdt.G/2023/PA.Kph



Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi berupa T.6 hanya foto rumah yang bukan menunjukkan kepemilikan dan saksi-saksi Pengugat Rekonvensi memberikan keterangan berdasarkan cerita orang lain sehingga tidak dapat didengar atau diambil keterangannya sebagai bukti. Dengan demikian bukti-bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi tidak ada yang menunjukkan bukti hak kepemilikan ataupun peralihan hak dari orang lain kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari bukti Tergugat Rekonvensi berupa P.19 (Fotokopi surat pernyataan jual beli berupa tanah yang terletak di Desa Peraduan Binjai, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang tertanggal 11 Desember 2020) menunjukkan adanya peralihan hak kepemilikan atau perolehan hak Tergugat Rekonvensi mengenai sebidang tanah pada tanggal 16 Agustus 2019. Namun demikian, bahwa bukti tersebut juga tidak relevan dengan gugatan Penggugat Rekonvensi karena bukti tersebut menunjukkan perolehan tanah sedangkan gugatan Penggugat mengenai bangunan rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai rumah juga tidak menyebutkan ukuran objek sesuai petunjuk SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018. Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengenai sebuah rumah yang terletak di Dusun IV, Desa Peraduan Binjai, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang tidak jelas atau kabur sehingga sepatutnya dinyatakan **tidak dapat diterima**;

4. Sekapling tanah yang terletak di Dusun IV, Desa Peraduan Binjai, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang dengan ukuran 20x25 M, diperoleh pada tahun 2016 dengan taksiran harga sekarang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi menolak dan membantah bahwa harta tersebut bukan harta bersama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti berupa T.7 (Print-out foto kapling tanah dengan keterangan ukuran 20 x 25 dibeli dari ER. Nasir), Saksi **Usman bin Sahab Ali** yang menerangkan bahwa mengenai sekapling tanah di Dusun IV, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraduan Binjai setahu saksi ada, namun sekarang saksi tidak tahu masih ada atau tidak, menurut cerita dari tetangga sekitar tanah tersebut dibeli ketika Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah menikah, Saksi **Hj. Dewi Murnani binti H. Ilyas menerangkan bahwa** Penggugat Rekonvensi cerita kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat membeli 2 (dua) kapling tanah dan sebuah rumah di Desa Peraduan Binjai;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai objek sengketa berupa tanah dan tidak ditemukan bukti kepemilikan sah berupa sertifikat tanah, Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan para pihak dengan merujuk pada ketentuan Pasal 24 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti persidangan yang diajukan Penggugat Rekonvensi tidak ada yang menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah (sertifikat) maupun surat keterangan penguasaan/ kepemilikan atas objek tanah tersebut yang dibuat oleh perangkat desa. Bukti T.7 hanya foto tanah yang bukan menunjukkan kepemilikan dan saksi-saksi Pengugat Rekonvensi tidak ada yang mengetahui proses peralihan hak ataupun kepemilikan atas objek tanah tersebut dari pemilik semula kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Saksi-saksi memberikan keterangan berdasarkan cerita orang lain sehingga tidak dapat didengar atau diambil keterangannya sebagai bukti. Dengan demikian maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai sekapling tanah yang terletak di Dusun IV, Desa Peraduan Binjai, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang dengan ukuran 20x25 meter tidak terbukti dan sepatutnya **ditolak**;

5. Sekapling Tanah yang terletak di Dusun IV Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang dengan ukuran 12x20 M, diperoleh pada tahun

Halaman 61 dari 74 Hal. Putusan No. 311/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dengan taksiran harga saat ini Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi menolak dan membantah bahwa harta tersebut bukan harta bersama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti berupa **T.8** (Print-out foto kapling tanah dengan keterangan ukuran 12 x 20 dibeli dari Patabi), Saksi **Usman bin Sahab Ali** yang menerangkan bahwa mengenai sekapling tanah di Dusun IV, Desa Peraduan Binjai setahu saksi ada, namun sekarang saksi tidak tahu masih ada atau tidak, menurut cerita dari tetangga sekitar tanah tersebut dibeli ketika Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah menikah, Saksi **Hj. Dewi Murnani binti H. Ilyas menerangkan bahwa** Penggugat Rekonvensi cerita kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat membeli 2 (dua) kapling tanah dan sebuah rumah di Desa Peraduan Binjai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti berupa **P.18** (Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Nomor: 290/2010/2013 berupa tanah perumahan yang terletak di Desa Peraduan Binjai Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang tertanggal 16 Oktober 2013);

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai objek sengketa berupa tanah dan tidak ditemukan bukti kepemilikan sah berupa sertifikat tanah, Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan para pihak dengan merujuk pada ketentuan Pasal 24 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti persidangan yang diajukan Penggugat Rekonvensi tidak ada yang menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah (sertifikat) maupun surat keterangan penguasaan/ kepemilikan atas objek tanah tersebut yang dibuat oleh perangkat desa. Bukti T.8 hanya foto tanah yang bukan menunjukkan kepemilikan dan saksi-saksi Pengugat Rekonvensi tidak ada yang mengetahui proses peralihan hak ataupun kepemilikan atas objek

Halaman 62 dari 74 Hal. Putusan No. 311/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut dari pemilik semula kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, saksi-saksi memberikan keterangan berdasarkan cerita orang lain sehingga tidak dapat didengar atau diambil keterangannya sebagai bukti. Dengan demikian maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai sekapling tanah yang terletak di Dusun IV Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang dengan ukuran 12x20 meter tidak terbukti dan **sepatutnya ditolak**;

6. Mengenai 1 unit mobil Avanza tipe G warna hitam tahun 2012 dengan nomor polisi BD 1362 FZ yang diperoleh tahun 2015 dengan taksir harga Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang dikuasai dan telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi tahun 2020 dan hasil penjualan digunakan Tergugat Rekonvensi membeli mobil dengan merek Brio warna hitam dengan nomor polisi BD 1517 GB;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi menolak dan membantah bahwa harta tersebut bukan harta bersama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti berupa **T.2** (print-out foto 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Avanza berwarna hitam BD 1362 FZ), **T.12** (print-out foto 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda Brio berwarna kuning BD 1715 GB), Saksi **Susanto Adi Ismanto bin Yuhardi** yang menerangkan bahwa pernah melihat mobil Toyota Avanza berwarna hitam ketika saksi membangun ruko 2 (dua) pintu tetapi saksi tidak tahu kapan dibeli dan dijualnya. Saksi **Usman bin Sahab Ali** yang menerangkan bahwa saksi pernah melihat mobil avanza warna hitam dan sepengetahuan saksi mobil tersebut dibeli ketika Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menikah. Saksi **Rodi Hartono bin Ahmad Yani** yang menerangkan bahwa saksi pernah melihat mobil Avanza warna hitam pada tahun 2019, akan tetapi saksi tidak tahu mobil tersebut kapan dibeli dan dijualnya. Saksi **Hj. Dewi Murnani binti H. Ilyas** yang menerangkan bahwa saksi pernah melihat mobil Avanza berwarna hitam karena setelah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah mobil tersebut ada dan saksi pernah meminjam mobil tersebut, akan tetapi menurut cerita dari

Halaman 63 dari 74 Hal. Putusan No. 311/Pdt.G/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi bahwa mobil tersebut sudah dijual oleh Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti berupa surat **P.20** (Fotokopi Tanda Terima Angsuran Mandiri Tunas Finance tanggal 13 Januari 2024 dan fotokopi STNK Honda Brio Nomor Polisi BD 1715 atas nama Emi Mastia). Saksi **Aleti Minarti binti Nanang Sahri** yang menerangkan bahwa 1 unit mobil Avanza dibeli ketika Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah menikah dan sudah dijual oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saat masih bersama, mengenai mobil brio berwarna kuning dibeli setelah Tergugat Rekonvensi bercerai dengan Penggugat Rekonvensi, untuk uang pembelian mobil brio tersebut diberikan oleh mantan suami Tergugat Rekonvensi terdahulu/ suami yang pertama Tergugat Rekonvensi sebagai DP pembeliannya. Saksi **Fifi Susanti binti Kudir** yang menerangkan bahwa 1 unit mobil Avanza tipe G warna hitam benar ada dan sudah dijual pada saat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih terikat perkawinan dan saksi tidak tahu uang hasil penjualannya digunakan untuk apa;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi tidak ada yang menunjukkan bukti kepemilikan maupun asal usul pembelian 1 unit mobil Avanza tipe G warna hitam tahun 2012 dengan nomor polisi BD 1362 FZ, juga tidak ada yang bukti yang menunjukkan bahwa mobil Avanza tersebut dikuasai dan dijual oleh Tergugat Rekonvensi, atau mobil Brio warna kuning dengan nomor polisi BD 1517 GB yang dimiliki Tergugat Rekonvensi didapat dari hasil penjualan dari 1 unit mobil Avanza tersebut. Dengan demikian maka gugatan mengenai 1 unit mobil Avanza tipe G warna hitam tahun 2012 dengan nomor polisi BD 1362 FZ tidak terbukti dan sepatutnya **ditolak**;

7. Mengenai 1 unit motor beat warna putih yang diperoleh pada tahun 2013, yang dikuasai dan dijual oleh Tergugat Rekonvensi pada tahun 2020 dan hasil penjualan tersebut digunakan dengan membeli satu unit motor dengan merek NMAX nomor polisi BD 4121 CK;

Halaman 64 dari 74 Hal. Putusan No. 311/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi menolak dan membantah bahwa harta tersebut bukan harta bersama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti berupa surat T.10 (Print-out 1 (satu) unit kendaraan motor Nmax berwarna merah BD 4121 GK) dan saksi **Hj. Dewi Murnani binti H. Ilyas** yang pada pokoknya menerangkan bahwa ketika Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah saksi melihat kendaraan motor beat tersebut, namun sekarang saksi sudah tidak melihatnya lagi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi tidak ada yang menunjukkan bukti kepemilikan maupun asal usul pembelian 1 unit motor beat, juga tidak ada yang bukti yang menunjukkan bahwa 1 unit motor beat tersebut dikuasai dan dijual oleh Tergugat Rekonvensi, atau motor merek NMAX nomor polisi BD 4121 CK didapat Tergugat Rekonvensi dari hasil penjualan dari 1 unit motor beat. Selain itu Penggugat Rekonvensi juga tidak menjelaskan identitas dengan jelas motor beat dimaksud. Dengan demikian maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai 1 unit motor beat warna putih yang diperoleh pada tahun 2013 tidak terbukti dan sepatutnya **ditolak**;

8. Mengenai 1 unit motor scoopy warna merah yang diperoleh pada tahun 2016, yang telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi dan hasil penjualan digunakan Tergugat Rekonvensi dengan membeli 1 unit motor merek vario warna hitam dengan nomor polisi BD 5493 GL;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi menolak dan membantah bahwa harta tersebut bukan harta bersama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti berupa saksi **Rodi Hartono bin Ahmad Yani** yang menerangkan bahwa saksi pernah melihat motor scoopy warna merah dan seingat saksi motor scoopy ada setelah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah. Saksi **Hj. Dewi Murnani binti H. Ilyas** yang menerangkan bahwa ketika Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi

Halaman 65 dari 74 Hal. Putusan No. 311/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah saksi pernah melihat kendaraan motor scoopy tersebut, namun sekarang saksi sudah tidak melihatnya lagi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi tidak ada yang menunjukkan bukti kepemilikan maupun asal usul pembelian 1 unit motor scoopy dimaksud, juga tidak ada yang bukti yang menunjukkan bahwa motor scoopy tersebut dikuasai dan dijual oleh Tergugat Rekonvensi, atau pembelian 1 unit motor merek vario warna hitam dengan nomor polisi BD 5493 GL oleh Tergugat Rekonvensi hasil penjualan 1 unit motor scoopy. Selain itu Penggugat Rekonvensi juga tidak menjelaskan identitas dengan jelas motor scoopy dimaksud. Dengan demikian maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai 1 unit motor scoopy tidak terbukti dan sepatutnya **ditolak**;

9. Usaha pangkalan gas yang terletak di Dusun IV, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang atas nama Pangkalan Emi Mastia yang diperoleh pada tahun 2017 dengan taksiran harga Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan Usaha pangkalan gas yang terletak di Dusun IV Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang atas nama Pangkalan Mak dengan taksiran harga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi menolak dan membantah bahwa harta tersebut bukan harta bersama;

Menimbang, bahwa dalam Replik Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa benar izin usahanya baru keluar setelah bercerai namun uang yang digunakan untuk rencana pendirian tersebut tetap menggunakan uang bersama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti berupa surat **T.5** (print-out foto usaha pangkalan gas), saksi **Susanto Adi Ismanto bin Yuhardi** yang menerangkan bahwa tahu adanya usaha pangkalan gas, seingat saksi ketika saksi bekerja menjadi tukang, usaha tersebut belum ada. Saksi **Usman bin Sahab Ali** yang menerangkan bahwa saksi hanya tahu ada usaha pangkalan gas, saksi **Rodi Hartono bin Ahmad Yani** yang menerangkan bahwa usaha pangkalan gas

Halaman 66 dari 74 Hal. Putusan No. 311/Pdt.G/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi ada melihat dan terletak di dalam bangunan ruko, terakhir saksi bekunjung ke rumah Tergugat Rekonvensi pada tahun 2020 dan saat itu sudah ada usaha warung manisan yang diperbesar dan usaha pangkalan gas. Saksi **Hj. Dewi Murnani binti H. Ilyas** yang menerangkan bahwa dalam ruko Tergugat Rekonvensi terdapat usaha pangkalan gas dan saksi terakhir melihat usaha pangkalan gas pada tahun 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti berupa surat **P.23** (Fotokopi Surat Perjanjian Pangkalan LPG 3 KG Nomor SPP 008.25/II/MBS/I/2021 antara PT MERIANI BETUAH SEJAHTERA Agen LPG 3 Kg PERTAMINA dengan EMI MASTIAH tertanggal 1 Januari 2021), saksi **Jawaria binti H. Hasanudin** yang menerangkan bahwa Penggugat memiliki 2 (dua) usaha pangkalan gas di satu tempat, namun usaha pangkalan tersebut ada setelah Penggugat bercerai dengan Tergugat. Saksi **Aleti Minarti binti Nanang Sahri** yang pada pokoknya menerangkan bahwa usaha pangkalan gas ada setelah Penggugat telah bercerai dengan Tergugat yaitu pada tahun 2021. Saksi **Fifi Susanti binti Kudir** yang menerangkan bahwa usaha pangkalan gas ada setelah Tergugat Rekonvensi bercerai dengan Penggugat Rekonvensi dan usaha pangkalan tersebut dibeli dari hasil usaha warung manisan milik Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi, tidak ada yang menunjukkan bukti kepemilikan usaha/ izin usaha. Bukti surat Tergugat Rekonvensi hanya foto pangkalan gas dan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi pada pokoknya hanya mengetahui adanya usaha pangkalan gas namun tidak tahu pasti kapan berdirinya usaha pangkalan gas LPG tersebut. Selanjutnya gugatan Penggugat Rekonvensi juga tidak menyebutkan nomor izin usaha maupun tahun pendiriannya sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi tidak jelas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti Tergugat Rekonvensi berupa **P.23** (Fotokopi Surat Perjanjian Pangkalan LPG 3 KG Nomor SPP 008.25/II/MBS/I/2021 antara PT MERIANI BETUAH SEJAHTERA Agen LPG 3 Kg PERTAMINA dengan EMI MASTIAH tertanggal 1 Januari 2021) diketahui bahwa usaha pangkalan gas tersebut berdiri pada tanggal 01 Januari 2021 atau

Halaman 67 dari 74 Hal. Putusan No. 311/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha tersebut berdiri setelah perceraian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tanggal 03 Januari 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa uang/biaya yang digunakan dalam pendirian usaha pangkalan gas LPG menggunakan uang bersama, dalam persidangan tidak didapati fakta yang membuktikan dalil gugatan tersebut, bukti surat maupun saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat Rekonvensi tidak ada yang menunjukkan atau mengetahui asal usul biaya yang digunakan Tergugat Rekonvensi dalam mendirikan dan memperoleh izin usaha pangkalan gas LPG;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai usaha pangkalan gas yang terletak di Dusun IV, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang atas nama Pangkalan Emi Mastia dan atas nama Pangkalan Mak sebagai harta bersama tidak terbukti dan sepatutnya **ditolak**;

10. Modal usaha toko manisan/sembako yang diperoleh pada tahun 2014 dalam ruko 4 pintu dengan kisaran modal sekitar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi menolak dan membantah bahwa harta tersebut bukan harta bersama;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan bahwa benar jika usaha dagang tersebut didirikan oleh Tergugat Rekonvensi sejak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi belum menikah dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun uang dari sisa pinjaman Bank BRI digunakan untuk tambahan modal usaha dagang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti berupa saksi **Usman bin Sahab Ali** yang menerangkan bahwa warung manisan memang ada, selain warung manisan juga ada usaha pangkalan gas, saksi mengetahui hal tersebut karena pernah beberapa kali belanja di warung tersebut, dan yang menjaga dan melayani pembeli saat itu kadang Tergugat Rekonvensi kadang juga Penggugat Rekonvensi. Saksi **Rodi Hartono bin Ahmad Yani** yang menerangkan bahwa

Halaman 68 dari 74 Hal. Putusan No. 311/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir saksi bekunjung ke rumah Tergugat Rekonvensi pada tahun 2020, dan saat itu sudah ada usaha warung manisan yang diperbesar dan usaha pangkalan gas. Saksi **Hj. Dewi Murnani binti H. Ilyas** yang menerangkan bahwa saksi sudah mengenal atau tahu dengan Tergugat Rekonvensi sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi, di bangunan ruko ada usaha warung manisan dan pangkalan gas, usaha Tergugat Rekonvensi sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi adalah warung manisan tetapi masih kecil dan jualan minyak, dan setelah Tergugat Rekonvensi menikah dengan Penggugat Rekonvensi usahanya berkembang menjadi besar dan ada usaha pangkalan gas juga, saksi pernah melihat Penggugat Rekonvensi menyerahkan uang hasil panen kebun kopi kepada Tergugat Rekonvensi tetapi saksi lupa kapan dan dimana, saksi terakhir melihat usaha warung manisan dan pangkalan gas pada tahun 2023. Saksi **Dori Astomi bin Tausi** yang menerangkan bahwa di dalam ruko ada usaha warung manisan, tetapi saksi tidak melihat adanya usaha gas karena yang terlihat jualan sembako saja;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi mengajukan saksi **Jawaria binti H. Hasanudin** yang menerangkan bahwa usaha warung manisan yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi di rumah Tergugat Rekonvensi di Desa Peraduan Binjai, namun usaha tersebut ada sebelum Tergugat Rekonvensi menikah dengan Penggugat Rekonvensi. Saksi **Aleti Minarti binti Nanang Sahri** yang menerangkan bahwa usaha warung manisan sudah ada sebelum Tergugat Rekonvensi menikah dengan Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti persidangan dan replik Penggugat Rekonvensi didapati fakta bahwa Tergugat Rekonvensi telah mempunyai usaha manisan (toko sembako) sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi yang masih berjalan hingga sekarang, Dengan demikian modal usaha yang digunakan Tergugat Rekonvensi dalam usaha toko manisan/sembako terdapat harta asal/bawaan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti atau saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan tidak ada yang mengetahui adanya modal usaha milik bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah kurang lebih

Halaman 69 dari 74 Hal. Putusan No. 311/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang berasal dari sebagian sisa pinjaman Bank BRI yang digunakan untuk modal usaha manisan/sembako Tergugat Rekonvensi. Selain itu Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya juga tidak merincikan atau menaksir besaran nilai modal usaha manisan sebelum perkawinan dan setelah perkawinan sehingga tidak dapat diketahui berapa prosentase modal harta asal dan modal harta bersama yang dipakai dalam usaha manisan Tergugat Rekonvensi. Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai modal usaha manisan dari harta bersama yang diperoleh tahun 2014 dengan kisaran modal sekitar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tidak terbukti dan sepatutnya **ditolak**;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara konvensi dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan terkait biaya pemeriksaan setempat terhadap objek dalam perkara rekonvensi dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan:
 2. 1. Bangunan rumah 2 (dua) bedeng dengan ukuran Panjang 10,5 meter dan Lebar 6,5 meter yang berdiri di atas tanah Tergugat, terletak di Jalan Veteran RT 09. RW 03, Kelurahan Pasar Ujung, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang dengan batas batas sebagai berikut:

Halaman 70 dari 74 Hal. Putusan No. 311/Pdt.G/2023/PA.Kph



- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah dan bangunan Kasimsa;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Kasimsa;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan siring / rumah Fajar;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai;
2. 2. 1 (satu) unit mobil dump truk dengan merek Toyota DYNA 130 HT model 2011 dengan nomor polisi BG 8075 UM dalam kondisi rusak; Merupakan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;
2. 3. Pinjaman senilai Rp370.184.712,87 (tiga ratus tujuh puluh juta seratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus duabelas koma delapan puluh tujuh rupiah) pada Bank BRI KCP Kepahiang atas nama Emi Mastia merupakan hutang bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapatkan 1/2 (setengah) bagian yang sama dari objek harta bersama pada diktum putusan angka 2.1 dan 2.2 dan masing-masing Penggugat dan Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar hutang bersama pada diktum angka 2.3 dengan porsi $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian hutang ditanggung Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian hutang ditanggung Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian Penggugat objek harta bersama pada diktum amar putusan angka 2.1 dan 2.2 di atas secara natura sesuai isi kesepakatan perdamaian tanggal 06 Desember 2023, yaitu:
- 4.1. 1 (satu) mobil Truk dengan merek Toyota DYNA 130 HT model 2011 dengan Nomor polisi BG 8075 UM dalam kondisi rusak, akan diperbaiki oleh Penggugat setelah itu akan dijual, hasil penjualannya akan dibagi 2 (dua) untuk Penggugat dan Tergugat setelah dikurangi biaya perbaikan;
- 4.2. Masing-masing bedeng ditaksir oleh Penggugat dan Tergugat senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), bagian Penggugat senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) akan diberikan Tergugat dengan memotong bagian Tergugat dari hasil pejualan truk Toyota DYNA 130 HT model 2011 dengan nomor polisi BG 8075 UM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dijual atau lelang melalui badan lelang negara dan hasil penjualannya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing sebagaimana diktum amar putusan angka 3 di atas yang selanjutnya hasil penjualan tersebut dapat digunakan untuk membayar hutang bersama Penggugat dan Tergugat;

5. Menolak gugatan Penggugat mengenai 1 (satu) mobil truk dengan merek Toyota DYNA 130 HT model 2013 dengan Nomor Polisi BG 8633 CO;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Penggugat mengenai:
 - 1.1. Sekapling tanah yang terletak di Dusun IV, Desa Peraduan Binjai, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang dengan ukuran 20x25 Meter;
 - 1.2. Sekapling Tanah yang terletak di Dusun IV Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang dengan ukuran 12x20 Meter;
 - 1.3. 1 (satu) unit mobil Avanza tipe G warna hitam tahun 2012 dengan nomor polisi BD 1362 FZ yang diperoleh tahun 2015;
 - 1.4. 1 (satu) unit motor beat warna putih yang diperoleh pada tahun 2013;
 - 1.5. 1 (satu) unit motor scoopy warna merah yang diperoleh pada tahun 2016;
 - 1.6. Usaha pangkalan gas yang terletak di Dusun IV, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang atas nama Pangkalan Emi Mastia;
 - 1.7. Usaha pangkalan gas yang terletak di Dusun IV, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang atas nama Pangkalan Mak;
 - 1.8. Modal usaha toko manisan yang diperoleh pada tahun 2014 dalam ruko 4 pintu dengan kisaran modal sekitar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
2. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat mengenai:
 2. 1. 4 (empat) pintu bangunan ruko yang terletak di Dusun IV, Desa Peraduan Binjai, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang;
 2. 2. Sebidang sawah yang terletak di Desa Peraduan Binjai, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang;

Halaman 72 dari 74 Hal. Putusan No. 311/Pdt.G/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 3. Sebuah rumah yang terletak di Dusun IV, Desa Peraduan Binjai, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan untuk membayar biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp3.530.000,00 (tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.890.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami **Roichan Mahbub, S.H.I, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H.**, dan **Dhania Alifia, S.H.**, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota yang dihadiri oleh **Mucmainah Ika Syari, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasanya serta Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H.

Roichan Mahbub, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota II

Ttd.

Dhania Alifia, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Mucmainah Ika Syari, S.H., M.H.

Halaman 73 dari 74 Hal. Putusan No. 311/Pdt.G/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	960.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	4.315.000,00
4. PNBP	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	5.420.000,00

(lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)